

**ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI TAFSIR TEMATIK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Kasis Darmawan

NIM: 151410523

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT PTIQ JAKARTA

2019 M/1441 H

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasis Darmawan

NIM : 151410523

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur'an
(Studi Tafsir Tematik)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mentutip karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

Kasis Darmawan

Surat Persetujuan Pembimbing Skripsi

Judul Skripsi:

Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam Bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Disusun Oleh:

Kasis Darmawan

NIM: 151410523

Telah dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 16 Oktober 2019

Menyetujui, Pembimbing,

Lukman Hakim, MA

Mengetahui, Dekan Ushuluddin,

Andi Rahman, MA

Surat Pengesahan Skripsi

Judul Skripsi:
Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)

Disusun Oleh
Nama : Kasis Darmawan
NIM : 151410523
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin

Telah diujikan pada sidang Munaqasah pada tanggal 23 Oktober
2019

Tim Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Andi Rahman, MA	Penguji I	
2	Dr. A. Ubaydi Hasbillah, MA	Penguji II	

Jakarta, 23 Oktober 2019
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin
Institut PTIQ Jakarta,

Andi Rahman, MA

Moto dan Persembahan

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Asy-Syarah/94:5)

“Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad)

“Sebaik-baiknya kalian ialah yang belajar al-Quran dan mengamalkannya”

(HR. Muslim)

Persembahan!

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda serta orang-orang yang saya sayangi”

Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	H(ā')	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Syin	Es dan ye
ص	S(ād)	S	Es (dengan titik di bawaah)
ض	D (ād)	D	De (dengan titik di bawaah)
ط	T(ā')	T	Te (dengan titik di bawaah)
ظ	Z(ā')	Z	Zet (dengan titik di bawaah)
ع	' Ain	'	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīn	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- فَعَلَ	Fathah	a <i>Fa'ala</i>	a
--- ذُكِرَ	Kasrah	i <i>Zukira</i>	i
--- يَذْهَبُ	Dhammah	u <i>Yazhabu</i>	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Latin	Nama
---ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
---و	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin	Nama
آ---	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي---	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و---	Dahammah dan wau	Ū	u dan gari di atas

D. Ta Marbutah

حكمة	<i>Hikmah</i>
علة	<i>'illah</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-fitri</i>

E. Syaddah (Tasydid)

متعددة	<i>Muta'addidah</i>
عدة	<i>Iddah</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

القمر	<i>al-qamaru</i>
الشمس	<i>al-syamsu</i>

G. Hamzah

انتم	a'antum
اعدت	u'iddat
لئن شكرتم	la 'in syakartum

H. Penulisan Kata

بسم الله	<i>Bismillah</i>
الرحمن	<i>Al-Rahmān</i>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana agama (S.Ag.) pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta. Kemudian sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Saw. beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik”, di dalamnya membahas tentang bagaimana etika bisnis dalam al-Quran, dengan melalui penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan etika bisnis. Sehingga memberikan pemahaman terhadap pelaku bisnis bagaimana membangun bisnis yang bermoral sesuai dengan nilai-nilai kealquranan.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (IPTIQ) Jakarta
2. Bapak Andi Rahman, MA. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin
3. Bapak Lukman Hakim, MA. sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada penulis untuk bekal dalam mengabdikan di keluarga, masyarakat, dan bangsa.
5. Kedua orangtua penulis, ayahanda Darimi dan Ibunda Ramani yang senantiasa mendidik, menyayangi, memotivasi, mendoakan dan menjadi inspirasi pribadi bagi penulis.
6. Paman penulis Bapak Syahril Tanjung dan Istri Ibu Ramaini Sikumbang, yang sudah seperti orang tua penulis sendiri selama disini, yang telah mendukung langkah penulis selama kuliah.
7. Kakak Albasril dan Istrinya yang telah mendukung dan doa bagi penulis.

8. Adik penulis Afdal Dinil Haq yang tidak bosan memberikan dukungan dan doa bagi penulis.
9. Bapak Sukendar selaku BPH Baituzzakah Pertamina (Bazma) yang telah memberikan beasiswa kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kepala perpustakaan PTIQ Jakarta dan Iman Jama' yang telah memberikan banyak waktu dalam mendapatkan sumber referensi penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman kuliah yang telah mensupport dalam penulisan skripsi ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya ataupun yang tidak. Penulis memohon kepada Allah Swt. semoga mereka diberikan pahala yang berlipat dan Allah meridhoi kehidupannya. Penulis menyadari akan segala keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu penulis berharap adanya saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini, *jazakumullah ahsan al-jaza'*.

Jakarta, 21 Oktober 2019

Kasis Darmawan

Daftar Isi

Halaman Judul	I
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	III
Halaman Persetujuan	V
Halaman Pengesahan	VII
Moto Dan Persembahan	IX
Pedoman Transliterasi	XI
Kata Pengantar	XV
Daftar Isi	XVII
Abstrak	XIX
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
Bab II Tinjauan Teoritis Etika Bisnis	
A. Pengertian Etika.....	12
B. Pengertian Etika Bisnis	16
C. Perkembangan Etika Bisnis	18
D. Sistem Etika Bisnis	20
E. Urgensi Etika Bisnis	22
Bab III Konsepsi Etika Bisnis Dalam Al-Quran	
A. Dorongan Bekerja Dan Bisnis.....	25
B. Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an ..	28
C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an	34
1. Tauhid	34
2. Keseimbangan	35
3. Kehendak Bebas	36
4. Tanggung Jawab	37

5. Ihsan	38
D. Tafsir Ayat-Ayat Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an	40
Bab IV Nilai-Nilai Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an	
A. Non Etik Dalam Bisnis	
1. Riba	49
2. Mengurangi Takaran Dan Penipuan.....	51
3. Penimbunan	53
4. Gharar Dan Judi.....	54
5. Korupsi	56
B. Etika Bisnis	
1. Jujur	59
2. Amanah	61
3. Tanggung Jawab Sosial	63
4. Istiqomah	64
5. Toleransi Dan Ramah.....	66
Bab V Penutupan	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	69
Daftar Pustaka	71

Abstrak

Masih banyak masyarakat muslim menganggap etika bisnis tidak terlalu penting keberadaannya dalam akitvitas bisnis, karena bisnis tidak lain hanyalah bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Melalui penelitian ini akan dibahas bagaimana etika bisnis dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang menelaah data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dengan menggunakan metode tafsir tematik. Penelitian ini berdasarkan interpererasi ayat-ayat al-Qur'an yang membahas secara langsung etika bisnis dan ayat yang tidak membahas secara langsung etika bisnis.

Bisnis dalam al-Qur'an bersifat material sekaligus immaterial. Dimana bisnis dalam al-Qur'an tidak hanya mengedepankan keuntungan material semata namun juga keuntungan spritual. Keberadaan etika bisnis tidak dapat dipisahkan dari bisnis itu sendiri. Etika bisnis al-Qur'an mengandung nilai-nilai dasar bisnis seperti nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, dan ihsan. Kemudian melahirkan etika bisnis yang mana terbebas dari unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman seperti praktik riba, penipuan, mengurangi takaran atau penipuan, korupsi, suap, judi, gharar dan penimbunan dan lain sebagainya. Kemudian bisnis dalam al-Quran sangat mengedepankan nilai-nilai hasanah seperti kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab sosial, istiqomah, toleransi dan ramah dalam kehidupan berbisnis. Dengan demikian etika bisnis dalam al-Quran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup di dunia, namun juga bisnis sebagai wasilah kebaikan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Kata Kunci: Etika, bisnis, Al-Qur'an, Islam.

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang telah diturunkan 14 abad silam, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagai petunjuk yang harus dipedomani dalam menjalankan kehidupan ini, terlebih dahulu harus dipahami dengan baik, dihayati dan diterapkan dalam kehidupan ini.¹ Sehingga sesuai dengan fungsi dari al-Qur'an mampu mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju terang benderang.²

Al-Qur'an dipelajari bukan hanya dari segi susunan redaksi dan pemilihan kosa katanya saja, akan tetapi juga kandungan yang tersurat dan tersirat, bahkan sampai kepada kesan bagi orang yang membacanya. Oleh karena itu al-Quran tidak cukup hanya dibaca saja akan tetapi juga harus dipahami kandungan-kandungan yang sangat kaya akan makna.³

Al-Quran sebagai kitab suci yang diwariskan melalui baginda Nabi Muhammad saw. kepada umat manusia yang mengemban predikat sebagaimana dikatakan al-Qur'an sebagai *khalifah* dimuka bumi ini.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi” (QS. Al-Baqarah[2]:30)⁴

Khalifah disini dipahami yaitu sebagai pengganti Allah dalam menegakkan kehendak-Nya atau menerapkan ketetapan-Nya. Oleh karena itu manusia sebagai *khalifah* atau makhluk yang diserahi tugas atau wewenang dalam menjalankan tugasnya di muka bumi

¹ Abdulllah Karim, *Tanggung Jawab Kolektif menurut Al-Qur'an*, (Banjar-masin: Antrasari Press, 2013), hlm. 1

² QS. Ibrahim/14:1

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Pustaka Mizan, Bandung, 2007, hlm. 3.

⁴ QS. Al-Baqarah/2:30, & QS. Hud/11:61

ini harus sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkannya. Dengan demikian seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebijakan kekhalfahan.⁵

Sungguh demikian manusia juga diberikan kebebasan untuk memilih untuk melakukan kebijakan sebagai keberadaannya sebagai wakil Tuhan atau menolak kedudukan ini dengan melakukan yang salah. Dengan kata lain, manusia akan mempertanggung jawabkan pilihan-pilihan yang diambilnya dalam kapasitasnya sebagai individu.⁶

Manusia dalam mempertahankan hidup diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan *fitrah* sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam memenuhi kebutuhan hidup diantaranya kebutuhan yang paling mendasar ialah kebutuhan ekonomi, untuk memenuhinya manusia harus bekerja.

Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam juga banyak berbicara terkait aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti aktivitas perdagangan atau bisnis. Bahkan tidak jarang kita juga melihat al-Qur'an menggunakan kosakata yang sering dipakai dalam aktivitas perdagangan seperti *tijarah*, *al-ba'u* dan *isyara* dan sebagainya. Sebagaimana pada surat al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا
تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ
التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseur untuk melaksanakan salat pada hari jum'at, maka segeralah kamu menginggat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah dibumi; carilah karunia Allah dan inggatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Quran*, vol. 1, (Jakarta:Lentera hati, 2002).Hal.173

⁶ QS. Al-An'am /6:165

atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, "apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. (QS. Al-Jumu'ah /62:9-11)

Aktivitas bisnis dari dahulu hingga sekarang (perdagangan) menjadi suatu pekerjaan yang banyak ditekuni oleh manusia di muka bumi ini, untuk memenuhi kebutuhan maupun mencapai kesejahteraan hidup. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menekuni bisnis, dimasa mudanya beliau dikenal seorang pedagang atau pembisnis yang jujur (*al-amin*).⁷ Menurut perhitungan sebagian pihak, bahwa baginda nabi menghabiskan umurnya untuk berdagang lebih panjang dari pada masa kerasulan beliau. Umur beliau selama 63 tahun dihabiskan masa kanak-kanak (12 tahun), masa berdagang (25 tahun), masa merenung masalah kemasyarakatan (3 tahun) dan masa kerasulan (23 tahun).⁸

Bisnis secara umum merupakan suatu kegiatan usaha individu atau kolektif yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan.⁹ Di zaman era globalisasi ini, persaingan bisnis semakin kompetitif dan perkembangan teknologi yang sangat mempengaruhi kemajuan dunia bisnis. Dalam hal ini sangat dibutuhkan pemahaman keagamaan terkait etika dalam berbisnis.

Apabila diperhatikan masih banyak umat muslim yang masih mengabaikan etika dalam berbisnis. Bahkan alasan bagi mereka yang mengabaikan moralitas atau menganggap karena moralitas tidak mempunyai tempat dalam menjalankan bisnis.¹⁰ karena itu bisnis tidak membutuhkan etika dalam menjalani bisnis, sehingga menghalalkan segala cara dalam mengejar keuntungan suatu yang dianggap wajar. Praktek bisnis seperti ini akan melahirkan *bisnis amoral*, bahwa bisnis adalah bisnis, antara bisnis dan moralitas tidak ada keterkaitan apa-apa.¹¹

Sehingga munculah stigma bahwa bisnis merupakan kegiatan

⁷ M. Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Penebar Plus: Bogor,2012), hlm.30.

⁸ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003),14

⁹ Heri Khoiruddin, *Tafsir Bisnis*,(Bandung: Fajar Media, 2014), hlm.1

¹⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius, edisi khusus, 1998), hlm. 49

¹¹ Ricard TD George, *e-Business Ethics*, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1986), hlm. 5

tak terpuji dan harus dihindari atau bisnis kegiatan yang hanya berhubungan dengan keuntungan-keuntungan material semata dan hanya sebagai permainan berupa kompetisi tertutup yang menghasilkan seperti permainan judi dimana kemenangan menjadi tujuan utama.

Ditengah kemajuan zaman modren yang kapitalis, ada kecendrungan masyarakat dunia semakin akrab dengan nilai kehidupan tersebut. Menurut survei tahun 1990 yang dilakukna di Amerika terhadap 2.000 perusahaan mengungkapkan banyak persoalan yang menjadi konsen komunitas menejer, seperti penyalahgunaan minuman keras dan alkohol, karyawan yang mencuri, *conflict of interest*, isu pengawasan kualitas, diskriminasi dalam promosi dan pengangkatan karyawan, penyalahgunaan aset perusahaan dan lain sebagainya.¹²

Islam sebagai ajaran *rahmatan lil'alain* yang bersumber dari ajaran wahyu, sudah barang tentu menjadikan etika (akhlak) sebagai sumber atau urat nadi dalam menjalani kehidupan seorang muslim. Terlebih Islam merupakan ajaran yang mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif. Perlu kita sadari bahwa salah satu misi pokok kerasulan Nabi Muhammad Saw. adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam tesis Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa segala ranah kehidupan muslim tidak terlepas dari ajaran akhlak, termasuk dalam aktivitas ekonomi (bisnis).¹³

Adapun dalam al-Qur'an terdapat term-term yang mewakili tetang bisnis ialah *al-tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isytara*. Selain term-term ini masih terdapat term-term yang memiliki kesesuaian maksud dengan bisnis, seperti *ta'kulu*, *infaq*, *al-ghard*.¹⁴

Adapun dalam al-Qur'an istilah yang paling dekat dengan istilah etika ialah *khuluq*, sebagaimana tertera dalam surat al-Qalam ayat 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar ber-

¹² Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, Virginia: International Institute of Islamic Thought.

1996, hlm. 1

¹³ M. Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penebar Plus, Bogor, 2012, hlm. 31

¹⁴ Fazlur Rahman, “Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiograif” (*Jurnal Hikmah No IV*, 1992), hlm, 59

budi pekerti yang agung”¹⁵

Al-Qur’an juga menggunakan istilah selain “*khuluq*”, jika dite-lusuri secara lebih mendalam dalam menggambarkan istilah tentang konsep kebaikan seperti *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), ‘*adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma’ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan terpuji disebut *salihat* , sedangkan tindakan tercela disebut sebagai *sayyi’at*.¹⁶

Mengingat pentingnya etika bisnis dalam Islam sebagai ajaran akhlak, etika bisnis merupakan suatu hal yang sudah menjadi keharusan atau sudah menyatu dengan bisnis.¹⁷ Karena bisnis pada hakikatnya tidak hanya mengejar keuntungan material saja namun juga immaterial. Tanpa etika maka kegiatan bisnis akan menjadi kegiatan yang bebas nilai dan menjadi dunia hitam. Seperti muncul praktek penipuan, pengurangan timbangan atau takaran, kerusakan lingkungan.

Al-Qur’an memberikan perhatian khusus terhadap bisnis terlihat dalam al-Qur’an dengan tidak mengolongkan bisnis sebagai cara memperoleh harta secara batil. Bahkan ditegaskan dalam al-Qur’an sebagai kegiatan yang halal atau legal. Seperti dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. Al-Baqarah/2:29).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al-Baqarah/2:275).

¹⁵ QS. Al-Qalam, 68:4

¹⁶ Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, ter. Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3

¹⁷ Lukman Fauroni, *Rekontruksi Etika Bisnis: Perspektif al-Quran*, Iqtisad Journal of Islamic Economics. Vol. 4, No.1, 2003, 92

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah/2:188)

Bathil menurut syara' adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Dapat juga dipahami membelanjakan atau menggunakan harta bukan pada tempatnya.¹⁸ Inti larangan di atas ialah untuk tidak merugikan pihak lain dalam menginginkan hartanya seperti mempersengketakan harta ke hadapan hakim dengan tujuan agar dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, praktek penipuan, judi, korupsi dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan pandangan Al-Qur'an sebagai sumber utama etika religius dalam Islam tentang etika bisnis. Melalui pengkajian ayat-ayat yang membahas pesan-pesan etika bisnis dengan menghadirkan pandangan ulama-ulama tafsir klasik atau modern dan ulama kontemporer yang intens dalam pembahasan ini. Sehingga menghasilkan pandangan yang komprehensif tentang etika bisnis yang menghadirkan nilai-nilai al-Qur'an dalam berbisnis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penulisan ini dapat diidentifikasi pada:

1. Bagaimana hakikat etika bisnis yang dapat dipahami dari ayat-ayat dalam al-Quran?
2. Bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis dalam al-Quran ?
3. Bagaimana bentuk-bentuk amoral binis dalam al-Quran?
4. Bagaimana nilai-nilai etika bisnis dalam al-Quran?

¹⁸ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Semaran: Pustaka Rizki Putra, 2000) hal. 835

C. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam rangka penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bagaimana etika bisnis dalam perspektif al-Qur'an?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana digambarkan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui hakikat etika berbisnis berdasarkan pemahaman di dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis yang sesuai dalam Al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui integritas pelaku bisnis dalam Al-Qur'an.
4. Mengetahui mewujudkan etika bisnis dalam kehidupan dunia bisnis.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis agar berbisnis sesuai dengan etika dalam al-Qur'an.
2. Menambah khazanah literatur keislaman yang digali dari al-Qur'an berkenaan tentang etika bisnis dan pengembangan keilmuan dalam Islam serta meningkatkan daya pemikiran penulis khususnya dalam bidang tafsir.
3. Berguna untuk memenuhi sebagian syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian berkenaan dengan etika bisnis dalam al-Qur'an telah banyak ditulis oleh para pakar, ulama dan akademisi. Diantaranya buku dan jurnal yang ditulis oleh:

Lukman Fauroni, menulis dalam makalah berjudul *Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif al-Qur'an*, disini penulis membahas bahwa al-Qur'an menjelaskan bisnis sebagai aktivitas material sekaligus immaterial. Pada hakikatnya bisnis harus terbebas dari kebatilan, kerusakan, dan kezhaliman sebaliknya terisi dengan nilai kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, keseimbangan dan keadilan

serta kejujuran.¹⁹

Aris Baidhowi menulis dengan judul *Etika Bisnis Perspektif Islam*, menjelaskan bahwa Islam sumber nilai-nilai segala dimensi kehidupan, memberikan sistem yang berdaya positif dengan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral dalam bisnis yang bersumber pada ajaran tauhid. Mengacu pada tujuan syariat memelihara iman, hidup, nalar, keturunan dan kekayaan.²⁰

Ahmad Syukran menulis dalam jurnal dengan judul *Membongkar Konsep Etika Bisnis dalam al-Qur'an; Perspektif Epistemologis*, menerangkan etika bisnis suatu yang amat krusial, secara historis munculnya wacana pemikiran etika bisnis di dorong oleh realita bisnis yang mengabaikan moralitas. Dalam Islam al-Qur'an sebagai sumbernya, telah memberikan tuntunan secara detail tentang cara berbisnis. Secara filosofi etika sekuler dan kode moral yang diajarkan agama lain. Islam mengajarkan aspek kejujuran, keadilan, larangan menyuap, menipu dll. Hal ini dipandang dapat meningkatkan derajat rasionalitas dan humatitas dalam berbisnis.

Dari berbagai studi literatur yang penulis amati baik yang telah disebutkan diatas, menurut penulis masih sedikit ditemukan penelitian terkait kajian etika bisnis dengan menggunakan metode tafsir maudhui. Pada kesempatan ini penulis ingin merekonstruksi etika bisnis dalam Al-Qur'an kedalam etika bisnis. Dengan mengkaji ayat-ayat yang berbicara terkait etika muamalah (bisnis) dan nilai-nilai prinsip dalam bisnis dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini akan penulis fokuskan terhadap ayat-ayat yang bermakna atau terkait etika bisnis. Sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sepenuhnya atau "*Library Research*" artinya melakukan penelitian dari berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti, menggunakan beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang kongkrit, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu

¹⁹ Lukman Fauroni, *Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif Al-Qur'an*, 2003

²⁰ Aris Baidhowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Journal, 2011)

- a. Data Primer, yaitu diperoleh dari al-Qur'an al-Karim dengan bantuan kitab tafsir dan hadis Rasulullah Saw.
- b. Data Sekunder, yaitu data selain data primer. Data ini bisa diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Keseluruhan data yang diambil dan dikumpulkan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian ditetapkan dengan cara metode *maudhu'i* dan disusun secara sistematis sehingga menjadi satu paparan yang jelas tentang "*Etika Bisnis dalam Perspektif al-Quran*".

Adapun langkah-langkah yang akan diterapkan dalam menggunakan metode *maudhu'i* sebagai berikut:

1. Menetapkan etika bisnis dalam perspektif al-Qur'an sebagai tema
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan etika bisnis
3. Memberikan penjelasan asbabun nuzul jika diperlukan
4. Menjelaskan korelasi (munasabah) ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya dalam surahnya masing-masing.²¹ atau munasabah antar surat.
5. Menghadirkan pandangan mufasir
6. Melakukan transformulasi pemahaman ayat terhadap kajian etika bisnis
7. Menarik kesimpulan berupa rumusan mengenai etika bisnis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritis yaitu membahas ten-

²¹ Abdullah Karim, *Tanggung Jawab Kolektif menurut Al-Qur'an*, (Banjar-masin: Antrasari Press, 2013), hlm. 17

tang al-Qur'an, pengertian etika bisnis, perbedaan istilah akhlak, etika dan moral, ibadah dalam perspektif bisnis.

Bab ketiga, membahas tentang konsepsi etika bisnis dalam al-Quran seperti dorongan bekerja dan bisnis, bisnis dalam al-Quran, prinsip dasar etika bisnis dalam al-Quran, dan penafsiran ayat-ayat etika bisnis dalam Al-Quran.

Bab keempat, membahas tentang nilai-nilai etika bisnis dan amoral dalam bisnis.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

Tinjauan Teoritis Etika Bisnis

Sebelum lebih jauh membahas tentang etika bisnis dalam al-Qur'an, terlebih dahulu sekilas kita memahami tentang al-Qur'an dan fungsi kehadirannya di tengah kehidupan manusia. Secara etimologis al-Qur'an berarti "*bacaan*" dan "*apa yang tertulis*". Kemudian secara terminologis al-Qur'an dipahami sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.¹

Al-Qur'an membawa fungsi sebagai petunjuk bagi manusia (*al-huda*). Sebagaimana Allah katakan dalam firmanNya. »*Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil)*. (Al-Baqarah/2:185)

Al-Qur'an sebagai petunjuk bermakna bahwa al-Qur'an mengandung atau memuat nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sumber, pedoman, motivasi dan penuntun dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.² Kemudian tujuan kehadiran petunjuk al-Qur'an bagi manusia agar mampu membawa manusia dari kegelapan (*jahiliyah*) menuju terang benderang (*akhlak*), atau dengan kata lain dari kebodohan kepada ber peradaban atau kemajuan, dari kafir kepada iman, dari batil kepada kebenaran.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"Ini adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan (Tuhan) yang Maha Perkasa, Maha Terpuji". (QS. Ibrahim/14:1)

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Fikr, h.421

² Azhari Akmal Tarigan, *Tasir Ayat - ayat Ekonomi: Sebuah Ekplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, h.6

Al-Qur'an memiliki keistimewaan membimbing manusia dalam menjawab problem-problem kemusiaan dari berbagai segi kehidupan, baik kebutuhan rohani, jasmani, sosial, ekonomi, sosial, maupun politik, dengan memberikan pemecahan yang bijaksana, karena al-Qur'an mengandung dasar-dasar keumuman yang dapat dijadikan landasan yang memiliki kesesuaian dengan perkembangan zaman dan tempat.³

Menurut M. Quraish Shihab ayat-ayat al-Qur'an bagaikan serat yang membentuk tenunan kehidupan seorang Muslim, serta benang yang menjadi rajutan jiwanya, karena sering al-Quran berbicara satu persoalan menyangkut satu deminsi atau aspek tertentu, tiba-tiba ayat lain muncul berbicara tentang aspek atau dimensi lain yang secara sepintas terkesan tidak saling berkaitan. Akan tetapi bagi orang yang tekun mempelajarinya akan menemukan kesearasian hubungan antar persoalan.⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memiliki keberadaan yang sangat penting sebagai sumber spirit utama bagi seorang muslim yang mencakup berbagai persoalan baik dalam hal keimanan, ibadah, muamalah, akhlak, dan lainnya, kemudian semua itu merupakan karunia yang telah Allah berikan kepada manusia khususnya kepada umat Islam yang wajib disyukuri dengan mempelajari dan memahaminya agar memperoleh keutamaan baik disaat hidup di dunia maupun diakhirat nanti.

Pada bab ini akan diuraikan terkait pembahasan tinjauan teoritis, yang akan dibagi menjadi lima sub bagian yaitu pengertian etika, pengertian etika bisnis, perkembangan etika bisnis, sistem etika bisnis serta urgensi etika bisnis. Sebagaimana dalam pembahasan berikut ini.

A. Pengertian Etika

Supaya memberikan pemahaman yang lebih jelas uraian ini, akan membahas penjelasan istilah-istilah terkait *etika*, *moral* dan *akhlak*, dan menghadirkan analisis perbedaan dan persamaannya, kemudian diakhiri dengan memberikan pengertian etika dalam perspektif al-Qur'an.

³ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Muzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015), hlm. 14.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 8

1. Etika

Menurut Muhammad Djakfar, etika secara teoritis dapat dibedakan ke dalam dua pengertian.⁵ *Pertama*, etika berasal dari bahasa Latin *ethicus* dan dalam bahasa Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti ‘adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

Kedua, etika dipahami dalam pengertian sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Etika dalam pengertian ini tidak langsung memberi perintah konkret siap pakai sebagaimana pengertian pertama. Namun di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahannya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang nilai dan norma.⁶

Sedangkan K. Bartens untuk dalam menganalisis arti-arti etika dengan membedakan antara etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekan atau justru tidak dipraktekan, meskipun semestinya harus dipraktekan. Sedangkan etika sebagai refleksi (ilmu) adalah pemikiran moral. Etika sebagai refleksi berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai objeknya. Etika dalam arti ini dapat dijalankan pada taraf populer dan ilmiah.⁷

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara umum etika dipahami sebagai kebiasaan hidup yang baik yang ada dimasyarakat. Kemudian dari khusus etika dipahami sebagai pemikiran moral yang berisi nilai atau norma yang menjadi pegangan hidup bagi manusia berasal dari refleksi kritis dari akal pikiran.

2. Moral

Adapun moral berasal dari bahasa Latin *mos*, jamaknya *mores* berarti adat istiadat atau kebiasaan.⁸ *Mores* dalam bahasa Ing-

⁵ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.14.

⁶ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.16

⁷ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 30-31

⁸ Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, edisi khusus.,hal. 14

gris adalah *morality for moral judgments, standards, and rules of conduct*. Artinya moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika.⁹ Sementara dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum yang baik dan wajar yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu.¹⁰

Moral lebih kepada tindakan yang sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum di tengah masyarakat. Seseorang dikatakan tidak bermoral jika perilakunya bersebrangan dengan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Maka dari sini dapat kita memahami bahwa moral lebih bersifat lokal sehingga tidak sama antara kebiasaan atau norma di satu tempat dengan tempat yang lain.¹¹

3. Akhlak

Akhlak dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab "*akhlāk*" merupakan bentuk jama' dari kata "*khuluq*" berarti *as-sajiyah* (peranggai), *at-tabi'ah* (watak), *al-'ādah* (kebiasaan atau kelaziman), dan *ad-dīn* (keteraturan). Menurut Ibnu Manzur, akhlak pada hakikatnya adalah dimensi esoteris (batin) manusia yang berkenaan dengan jiwa, sifat, dan karakteristiknya secara khusus, baik yang *hasanah* (baik) maupun yang *qabībah* (buruk).¹² Artinya akhlak lebih bergantung kepada aspek batin dari pada pengaruh lahiriyah (eksoteris).

Adapun pengertian akhlak secara istilah, menurut para ahli sebagai berikut. *Pertama*, menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam kuat di dalam diri. Maka dari situlah muncul perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. *Kedua*, menurut Al-Imam al-Ghazali akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam diri. Dari situ muncul perbuatan-perbuatan dengan spontan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan; jika perbuatan atau perilaku yang keluar darinya baik, maka akhlaknya dinyatakan baik, sebaliknya jika perbuatan atau perilakunya buruk maka akhlaknya buruk. *Ketiga*, menurut Abd al-Karim Zaydan mengartikan akhlak adalah seperangkat nilai dan sifat yang tertanam kuat di dalam diri. Dengan sifat itu seseorang

⁹ Faisal Badroen, MBA. Et al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hal. 7

¹⁰ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* (Bandung:CV Diponegoro,1991),11-15

¹¹ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 16

¹² Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Politik*, hal.11-12

dapat menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan; dari itu ia dapat memutuskan apakah akan terus melaksanakan perbuatan itu atau berhenti.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa akhlak dalam Islam merupakan perbuatan baik yang bersumber dari dalam jiwa, yang didasarkan keimanan kepada Allah Swt., tertanam kuat dan mengakar di dalam jiwa, maka jika jiwa seseorang itu baik, bersih, maka akhlak yang muncul akan baik dan mulia. Sebaliknya kalau jiwa seseorang kotor maka perilaku yang timbul perilaku atau sifat yang tidak baik dan mulia.

4. Persamaan dan Perbedaan

Antara etika, moral dan akhlak memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya, *pertama*, etika, moral, dan akhlak mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat dan perangai yang baik. *Kedua*, sama-sama bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. *Ketiga*, kehadirannya tidak semata-mata karena faktor keturunan, yang bersifat tetap atau statis, namun dibutuhkan pengembangan, aktualisasi melalui pendidikan, pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan konsistensi.

Sedangkan perbedaannya, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai tentang baik dan buruk, yang bersumber dari pemikiran yang mendalam, dan renungan filosofis yang pada intinya melalui akal yang sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporal dan sangat bergantung dengan aliran orang yang menganutnya. Sedangkan moral gambaran kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jika etika bersifat konseptual teoritis sedangkan moral bersifat terapan karena mengacu kebiasaan ditengah masyarakat. Moral bersifat temporal karena kualitas moral tergantung pada kualitas manusianya. Jika masyarakat berpegang kepada akal sehat dan hati nurani, serta berpegang teguh kepada ajaran Allah, maka kualitas moralnya akan kuat dan kokoh. Kemudian akhlak bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik atau buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, sifat, perangai bersumber dari ajaran Allah.¹⁴

5. Etika dalam Perspektif Al-Qur'an

Etika sebagai cabang filsafat bersumber dari akal pikiran bukan dari agama. Sementara akhlak bersumber dari ajaran agama Islam.

¹³ Nasruddin Baidan, Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, hal. 7

¹⁴ Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Politik*, hal.11-12

Menurut Hamzah Ya'qub etika Islam adalah etika yang berbasis pada ajaran Islam. Maksudnya etika Islam menuntun kepada perilaku yang baik dan menjauhi dari perilaku yang buruk, etika Islam menetapkan sumber moral, baik, buruk berdasarkan ajaran Allah, etika Islam bersifat universal dan komprehensif sehingga dapat diterima oleh seluruh manusia pada setiap waktu dan tempat, kemudian etika Islam tidak hanya bersifat teoritis-konseptual namun juga bersifat praktis, kemudian etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke-ajaran akhlak yang lurus dan meluruskan dari pikiran yang salah atau menyesatkan.¹⁵

Etika al-Qur'an identik dengan etika Islam, etika al-Qur'an lebih spesifik etika berbasis al-Qur'an. Maksudnya etika yang bersumber dari ajaran al-Qur'an, objek etika al-Qur'an berupa pikiran, perkataan, perbuatan, sikap termasuk persepsi tentang hidup dan kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Kemudian al-Qur'an berfungsi sebagai penentu, penilai, terhadap perbuatan baik, buruk, benar, salah, mulia, hina, pantas atau tidak pantas, kemudian mendorong manusia berbuat baik, benar, mulia, pantas, bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan. Kemudian etika al-Qur'an ada yang bersifat tetap dan ada yang berubah sesuai kemaslahatan umum.¹⁶

B. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis terdiri dari kata etika dan bisnis. Sebelumnya telah dibahas makna etika. Sedangkan kata bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris "*business*" dari kata dasar *busy* yang artinya "sibuk". Sibuk dalam artian mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.¹⁷ Dalam bahasa Arab bisnis memiliki padanan dengan kata *tijarah*, yang berasal dari kata *tajara*, *tajran wa tijaratan* bermakna berdagang, berniaga.¹⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis merupakan usaha komersial dalam dunia perdagangan dan bidang usaha.¹⁹

Secara Istilah bisnis menurut Skinner adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.²⁰ Menurut K. Bertens, bisnis adalah kegiatan ekonomis

¹⁵ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, cet.2, (Bandung:Diponegoro, 1983), hal. 14

¹⁶ Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Politik*, hal.8.

¹⁷ wikipedia.org/wiki/bisnis

¹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir :kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), hlm.129

¹⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008), hal. 209

²⁰ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas bisnis Islami* (Jakarta:Gema In-

yang terjadi didalamnya tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-memperkerjakan dan interaksi manusiawi lainnya, dengan maksud memperoleh keuntungan.²¹ Adapun menurut Adam Smith, terjadinya perdagangan karena satu orang memproduksi lebih banyak suatu barang sementara dia sendiri membutuhkan barang lain yang tidak bisa membuat sendiri.²²

Dalam Islam interaksi bisnis disebut *mu'amalah*. Sedangkan bisnis islami menurut Yusanto dan Wijaya kusuma adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena adanya aturan halal dan haram.²³

Dari pengertian diatas bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan melalui usaha ekonomi baik berupa barang atau jasa, dilakukan secara individu ataupun kelompok.

Kemudian ada beberapa pandangan tentang etika bisnis menurut para ahli. Menurut, Faisal Badroen dalam tulisannya etika bisnis ialah sebagai seperangkat nilai baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Mempelajari etika bisnis merupakan '*learning what is right or wrong*', yang didasari oleh ilmu, kesadaran dan kondisi yang berbasis moralitas.²⁴

Adapun etika bisnis juga bisa berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis seperti tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dalam berbisnis.²⁵

Menurut AA. Hanafi dan Hamid Salam, etika bisnis menurut al-Qur'an adalah nilai-nilai etika Islam yang secara khusus mengenai aktivitas bisnis yang terdiri dari enam prinsip utama, yakni kebenaran, kepercayaan, kejujuran, ketulusan, pengetahuan, dan keadilan.²⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam al-Qur'an merupakan tuntunan nilai-nilai dalam melakukan aktivitas bisnis yang bersumber dari ajaran al-Qur'an melalui nilai dasar bisnis dalam al-

sani, 2002) hal. 15

²¹ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 34

²² Annisa Mardatillah, *Etika dalam perspektif Islam*, (Jurnal JIS, Vol.6.No.1.2013), hal.91

²³ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas bisnis Islami*, hal.18

²⁴ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal. 15

²⁵ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*,..hal. 19

²⁶ AA. Hanafi dan Hamid Salam, *Business Ethics: An Islamic Perspective*. Lihat juga dalam buku R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, hal. 18.

Qur'an.

C. Perkembangan Etika Bisnis

Dilihat dari perkembangan etika bisnis, kajian tentang etika bisnis lebih dahulu berkembang di dunia barat. Walaupun etika bisnis sudah menjadi sorotan dari dahulu, bahkan etika bisnis seumur dengan bisnis itu sendiri. Misalnya sejak manusia berdagang ia sudah tahu bahwa kemungkinan akan ada penipuan.²⁷ Al-Qur'an juga sudah mengingatkan akan terjadinya penipuan itu:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تفسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan kepada penduduk Madyan, (Kami utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya (Q.S. Al-A'raaf:85)

Etika bisnis selalu mendapatkan perhatian yang intensif hingga sekarang ini, bahkan sudah menjadi kajian ilmiah dan akademik tersendiri. Richard De George mengusulkan untuk membedakan antara *ethics in business* (etika dalam bisnis) dan *business ethics* (etika bisnis). Maksudnya bahwa etika selalu sudah dikaitkan dengan bisnis, sejak bisnis itu ada. Sebagaimana etika selalu dikaitkan dengan politik, keluarga, seksual, profesi dan sebagainya.²⁸

Dikutip dari K. Berten, Etika bisnis dalam arti khusus pertama kali timbul di Amerika Serikat tahun 1970-an.²⁹ De George membedakan lima periode dalam perkembangan etika dalam bisnis sehingga menjadi etika bisnis:

1. Situasi dahulu

Pada awal filsafat para filsuf sudah mulai menyidiki dan mengatur kehidupan manusia, termasuk juga kehidupan ekonomi dan

²⁷ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 34

²⁸ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, hlm. 34-35

²⁹ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, hlm. 35-50

perniagaan. Kemudian dilanjutkan dalam filsafat dan teologi Abad Pertengahan di kalangan Kristen dan Islam. Di Amerika Serikat pertama abad ke-20, pada waktu itu sudah banyak universitas diberikan kuliah agama untuk mempelajari masalah-masalah moral sekitar ekonomi dan bisnis.

2. Masa Peralihan (1960-an)

Pada tahun 1960-an menjadi dekade persiapan langsung timbulnya etika bisnis. Terjadinya pemberontakan oleh kaum muda atau revolusi mahasiswa di Amerika Serikat dan dunia barat umumnya, terhadap kuasa dan otoritas, penolakan terhadap establishment (kemapanan), menolak kolusi yang terjadi antara militer dan industri, dan masalah ekologi. Adapun dunia pendidikan memberi tanggapan yang berbeda-beda diantaranya memberi perhatian khusus kepada *social issues* dalam kuliah tentang manajemen. Juga sekolah bisnis memunculkan mata kuliah baru dalam kurikulumnya diberi nama *Business and Society* dan *corporate social responsibility*.

3. Etika bisnis lahir di Amerika Serikat (1970-an)

Etika bisnis suatu bidang intelektual dan akademisi tersendiri mulai terbentuk di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Faktor yang mempengaruhi perkembangan etika bisnis terlibatnya sejumlah filsuf memikirkan masalah-masalah etis sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Upaya yang dilakukan dengan bekerjasama khususnya dengan ahli ekonomi dan manajemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner pada konferensi perdana tentang etika bisnis di selenggarakan di Universitas Kansas oleh Philosophy Department bersama College of Business pada bulan November 1974.³⁰

4. Etika Bisnis meluas ke Eropa (Tahun 1980-an)

Etika bisnis mulai merambah ke Eropa setelah sepuluh tahun kemudian. Ditandai dengan banyaknya perguruan tinggi Eropa yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis dan berdirinya *European Ethics Network* (EEN) pada tahun 1987, bertujuan sebagai forum diskusi akademisi, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil organisasi nasional dan internasional.

5. Etika bisnis menjadi fenomena global

³⁰ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, hlm. 38

Pada tahun 1990-an etika bisnis tidak terbatas lagi pada dunia barat. Etika bisnis bersifat nasional, internasional, dan global. Kita mendengar kehadiran etika bisnis di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan lainnya. Etika bisnis mendapat perhatian khusus di negara yang memiliki ekonomi kuat. Seperti di Jepang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah *Institute of Moralogy* pada Universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Kemudian di India, etika bisnis terutama dipraktikkan oleh *Management Center For Human Values* yang didirikan oleh dewan direksi dari *Indian Institute for Management* di Kalkutta pada tahun 1992.³¹

Di Indonesia pada beberapa perguruan tinggi sudah diajarkan mata kuliah etika bisnis dan muncul organisasi-organisasi yang mengkaji etika bisnis seperti Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU) di Jakarta.³²

D. Sistem Etika Bisnis

Sistem etika bisnis dalam Islam memiliki perbedaan konsep dengan etika bisnis dari barat. Etika bisnis di dunia Barat bersifat dinamis dan cenderung berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh para pencetusnya, sehingga apabila berbenturan dengan ajaran agama akan terlihat ekstrimitas yang menjadikan manusia lebih mengedepankan duniawi didukung dengan rasionalitasnya. Maka menjadikan nilai etika bisnis di Barat lebih cenderung bersifat kapitalis (individualis) dan bercorak sosialis (marxisme).³³

Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis dan marxisme, namun juga terdapat kesamaan dari kedua sistem tersebut.³⁴ Perbedaan yang mendasar antara dua sistem ini antara lain:

Pertama, Islam menyetujui praktik kapitalisme yang memperkuat struktur masyarakat, sehingga mereka hidup dalam kesejahteraan, harmonis dan rukun. Kemudian Islam sepakat dengan kapitalisme tentang kepemilikan pribadi dan keabsahan laba. Tetapi dalam kepemilikan pribadi Islam memberi batasan yang tegas dan jelas, sementara kapitalis tidak. Karena hukum Islam mengatur tentang hak milik seseorang dari sumber-sumber alam yang boleh dimiliki secara

³¹ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, hlm. 40

³² R. Lukman Fauoni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2019), hlm. 62

³³ Johan Arifin, *Dialektika Islam dan Barat dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Millah, Vol.7, No. 1, Agustus 2018, hal. 156

³⁴ Nasruddin Baidan, Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, hal. 163-164

pribadi dan menegaskan hak milik atau pemilikan mutlak hanya ada pada Allah, artinya semua umat berhak atasnya, sebagaimana dinyatakan hadis Nabi Saw: *Kaum Muslim berserikat (punya hak yang sama) pada tiga hal: air, padang rumput (termasuk tanah, hasil tambang, minyak dan sebagainya) dan api; dalam riwayat lain ditambah kan garam (H.R.Ahmad).*

Kedua, adapun dengan marxisme, Islam mempunyai kesamaan terutama dalam membatasi tindakan kesewenang-wenangan kaum kapitalis. Sehingga keduanya sistem ini mendukung menginginkan terwujudnya pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tapi lagi-lagi Islam tidak sejalan dengan marxisme dalam hal tidak diakuinya keabsahan hak milik pribadi atas harta kekayaannya yang produktif, sebab hal itu menyimpang dalam pandangan Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu sistem bisnis Islam merangkum semua nilai baik dalam kapitalisme maupun marxisme, dan menolak dengan tegas nilai-nilai yang tidak cocok dengan harkat dan martabat manusia dari sistem tersebut.

Sedangkan etika bisnis Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ أَئِنَّ مَا تُنْفِقُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

“Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (Q.S. Ali-Imran/3:112)

Kemudian etika Islam selalu menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi sama-sama dianggap penting. Sedangkan agama selain Islam sering menekankan pengkaburan eksistensi kehidupan manusia di muka bumi. Seperti agama Kristen misalnya terlalu berlebihan menekankan kepada monasticism (kebiarawanan) yang men-

ganjurkan kepada para pengikutnya untuk menarik diri dari kesibukan keduniaan.³⁵

Dengan demikian, sistem etika bisnis Islam bersifat teologis, individual dan sosial, dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dan memperhatikan batasan-batasan syariat yang telah digariskan kepada umat muslim.

E. Urgensi Etika Bisnis

Urgensi etika dalam aktivitas bisnis menurut Muhammad Djakfar dapat ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, aspek teologis, bahwasanya etika dalam Islam (akhlak) merupakan ajaran Tuhan yang diwahyukan kepada Rasulullah saw. baik dalam bentuk al-Quran maupun Sunnah. Secara normatif, al-Quran menyinggung masalah akhlak dalam surat al-Qalam ayat empat. Namun secara praksis Tuhan telah mengajarkan melalui praktik bisnis Rasulullah saw. selama kurang lebih 25 tahun.³⁶

Kedua, aspek watak manusia yang cenderung mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan. Sifat serakah yang ada pada manusia membutuhkan penyadaran atau pencerahan agar mereka sadar bahwasanya dalam hidup yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. Kalau tidak, niscaya dalam melakukan bisnis mereka berpotensi menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan sesaat. Artinya mereka akan menabrak nilai-nilai etika yang sejatinya dijunjung tinggi.

Ketiga, aspek sosiologi. Akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan menimbulkan kontes persaingan yang tidak sehat dan keras dalam dunia global. Seperti halnya praktik monopoli yang melanggar hak azasi manusia dalam memberikan kesempatan yang sama. Maka perlunya pemahaman etika bisnis agar memahami dan meyakini mana wilayah etika dan mana wilayah yang amoral.³⁷

Keempat, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi dengan berbagai ragamnya mendatangkan nilai positif seperti mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup, di sisi lain juga terdapat dampak negatifnya. Seperti halnya dewasa ini modus jual beli online yang tidak bertatap muka antar pihak sering rentan terjadinya penyimpangan etika, seperti pe-

³⁵ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal. 67

³⁶ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 31

³⁷ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 32

nipuan, barang yang tidak sesuai pesanan dll. *Kelima*, aspek akademis. Ditinjau dari aspek sebelumnya maka sudah selayaknya etika bisnis dijadikan mata kajian akademis baik masa kini maupun yang akan datang.³⁸

Demikianlah beberapa kegunaan dan pentingnya kehadiran kajian tentang etika bisnis agar menyadarkan dan memberi pemahaman pelaku bisnis pentingnya mengedepankan etika dan menghindari tindakan yang jauh dari moral atau nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman dalam menjalankan dunia usaha atau bisnis.

³⁸ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 33

BAB III

Konsep Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an

Dalam bab ini akan dibahas konsep etika bisnis dalam al-Qur'an dengan menelusuri pernyataan al-Qur'an disertai pandangan para ahli, dan ulama tafsir tentang konsep etika bisnis. Pembahasan ini, terutama pada dorongan bekerja atau berbisnis, bisnis dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip dasar etika bisnis dan penafsiran ayat-ayat etika bisnis.

A. Dorongan Bekerja dan Bisnis

Manusia dianugerahkan oleh Allah berupa naluri untuk membedakan antara manfaat dan *mudharat*, baik atau tidak baik, mengerjakan terhadap apa yang disenangi atau menjauhkan apa yang tidak disukai, sehingga melahirkan dorongan fitrah yang mengantarkan kepada aneka aktivitas.¹ Hal ini dalam al-Qur'an dikenal dengan *hubb syahwat*, seperti dalam surat Ali-Imran ayat 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali- Imran [3]:14)

Menurut Quraish Shihab, naluri (*syahwat*) pada manusia menjadi pendorong utama dalam melakukan segala aktivitas manusia, dorongan ini dibagi menjadi dua hal pokok, yaitu memelihara diri dan memelihara jenis. Maka dengan dua dorongan tersebut melahirkan kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki sesuatu dan hasrat memperoleh keturunan.²

¹ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah* (Ciputat: Lentera Hati, 2011), hal. 1

² M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, hal. 2

Kewajiban manusia di muka bumi diciptakan bertujuan tidak hanya beribadah namun juga sebagai khalifah.³ Manusia tidak akan mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, jika kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, maka pemenuhan kebutuhan hidup itu menjadi kewajiban mendasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Maka manusia harus berusaha dan bekerja. Diantara pekerjaan yang dapat dilakukan ialah berbisnis. Keberadaan bisnis suatu yang amat penting bagi kehidupan manusia.

Nabi Muhammad Saw. waktu mudanya atau sebelum diangkat menjadi rasul beliau dikenal sebagai pebisnis yang sukses, sejak usia 12 tahun beliau telah mengikuti pamannya Abu Thalib berbisnis ke Sham,⁴ dan juga banyak dari para sahabat nabi perprofesi sebagai pebisnis.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menggunakan istilah bisnis dalam interaksi manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia, bahkan hanya peminjaman istilah saja.⁵ al-Qur'an sering kali menggunakan istilah-istilah bisnis seperti jual beli, untung rugi, perniagaan dan sebagainya, seperti dalam ayat.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang Mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. (QS. At-Taubah/9:111)

Pada ayat tersebut Allah menantang pebisnis muslim, dengan menghadirkan bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan, bagi mereka yang hanya melakukan aktivitas kehidupan semata.⁶

³ QS. Al-Baqarah[2]: 30, dan QS. Adz-Dzariyat [51] : 56.

⁴ Che Mohd Zulkifli and Che Omar Ana Siti Sarpina Saripuddin, *Concept of Business Ethics in Islam*, Journal of Asian Business Strategy, Vol. 5, No 1, 2015, hal. 13

⁵ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, hal. 6

⁶ M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Quran Umum*

Menunjukkan bahwa apa yang diridhoi Allah lebih baik dan memberikan keberuntungan yang hakiki.

Kemudian, al-Qur'an tidak menginginkan seorang muslim untuk menganggur, karena dalam surat Al-Insyirah [94]:7 disebutkan *فَأَنْصَبْ إِذَا فَرَغْتَ فَارْتَبْ* / *faidha faraghta fansab*. Kata *faraghta* diambil dari kata *faragh* diartikan kosong setelah sebelumnya penuh. Dapat dipahami seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian dia menyelesaikan pekerjaan tersebut, jarak selesainya pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan baru itu disebut *faragh*. Maka ayat tersebut dapat diterjemahkan: "Maka apabila engkau telah berada dalam keluangan (setelah sebelumnya engkau sibuk), maka (bersungguh-sungguhlah bekerja), sampai engkau letih, atau tegakkanlah (persoalan-persoalan baru) sehingga menjadi nyata". Dengan demikian prinsip hidup yang diajarkan al-Quran ialah kerja dan kerja keras.⁷

Pebisnis dalam al-Qur'an ialah mereka yang beriman kepada Allah Swt., karena dalam al-Qur'an bekerja dikaitkan dengan iman. Artinya menunjukkan hubungan iman dan kegiatan bagaikan akar tumbuhan dan buahnya. Sehingga apabila datang waktu beribadah mereka melaksanakan ibadah terlebih dahulu, seperti pada hari jam'at, ketika waktu sholat jumat telah masuk terlebih dahulu khusus kaum lelaki melaksanakan sholat jumat, kemudian baru bekerja kembali. Sebagaimana disinggung dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 sebagaimana berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari jum'at, maka segeralah kamu menginggat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung" (QS. Al-Jum'at/62:10)

Kemudian al-Qur'an juga menggambarkan bahwa umat muslim memiliki berbagai kesibukan selain melaksanakan ibadah ritual

Qur'an, hal. 4-5.

⁷ M. Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan al-Quran, hal. 5-6.

semata, namun manusia juga bekerja, berkerja dalam al-Qur'an disebut dalam rangka mencari karunia Allah. sebagaimana dalam firman-nya:

“Sesungguhnya Tuhammu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri(salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil/73:20)

Dengan demikian al-Qur'an mendorong manusia untuk bekerja atau berbisnis. Namun bekerja dalam al-Qur'an tidak hanya untuk mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang bersifat hakiki, yakni berakibat baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kelak.

B. Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat term-term yang mewakili tentang bisnis seperti kata *al-tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isytara*. Selain term-term ini masih terdapat term-term yang memiliki kesesuaian maksud dengan bisnis, seperti *ta'kulu*, *infaq*, *al-ghard*.⁸

Dalam kamus English-Arab, Modern Dictionary, kata business bermakna *'amalun-syuglun*, *sana'ahu*, *hirfatun*, *tijâratun a'malun*, *maslahatun-sya'nun*, *jadwalun-a'mâlun*. Pada bahasa Arab umum dikenal juga *al-mihnatun*. Adapun untuk *businessman* digunakan; *rajulun a'mâlun*, *tâjirun*, *muhamin*. Selain itu kata *trade* dalam bahasa Arab digunakan *tijâratun*, *hirfatun*, *sinâ'atun*. Kata *trader* digunakan

⁸ Fazlur Rahman, *Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiografif* (Jurnal Hikmah No IV, 1992), hlm, 59

*tâjirun, jallabun.*⁹

Term *tijarah* muncul sebanyak 9 kali, *al-bai' u* muncul sebanyak 16 kali dalam al-Qur'an dan *isy tara* sebanyak 25 kali diulang dalam al-Qur'an dan kata *tadayantum* satu kali.¹⁰

Term *tijarah*, berawal dari kata dasar *tajara, tajran wa tijaratan*, yang bermakna berdagang, berniaga. *At-tijaratun walmutjar*; perdagangan, perniagaan, *attijariyy wal mutjariyy*; mengenai perdagangan atau perniagaan.¹¹ Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Demikian pula menurut Ibnu Arabi, yang dikutip ar-Raghib; *fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.¹²

Dalam al-Qur'an terma *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* satu kali. Bentuk *tijarah* terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, as-Shaff (61): 10, pada surat al-Jum'ah (62): 11 (disebut dua kali). Adapun *Tijaratuhum* tersebut pada surat al-Baqarah (2): 16.

Dalam memahami term-term di atas terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami sebagai perdagangan secara khusus, kedua, dipahami dalam perdagangan atau perniagaan secara umum. Pemaknaan perniagaan disini menariknya dihubungkan dengan konteks masing-masing. Pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material, bahkan kebanyakan perniagaan lebih tertuju kepada hal yang bersifat immaterial.¹³

Ayat-ayat yang menerangkan bisnis dalam konteks material seperti dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 dan 282, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba, dan anjuran menuliskan utang putang dalam bertransaksi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

⁹ *Modern Dictionary*, 111 dan 779.

¹⁰ Quran.bbim.go

¹¹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm.129

¹² Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Maktabah Nazar *Musthafa al-Baz*, tanpa tahun), hal. 94

¹³ Lukman Fauroni, *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an*, Iqtisad Journal of Islamic Economics. Vol. 4, No.1, 2003, 95

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah/2:275)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah, ”Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (QS. At-Taubah/9:24)

Kemudian, kontek perdagangan immaterial. Halnya mengutamakan ibadah sholat jumat dari pada berdagang atau bisnis. Kemudian, mereka yang membaca kitab Allah (al-Qur’an), melaksanakan sholat, berinfak secara diam-diam atau terang-terangan merekalah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak mengenal rugi. Kemudian perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab dengan beriman, berjihad di jalan Allah Allah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan surga. Sebagaimana dalam ayat:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir/35:29)*

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang Mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang dijalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagian) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. (QS. At-Taubah/9:111)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠١)
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

“*Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (QS. As-Shaf/61:10-11)*

Demikian pula terma *al-bai'* digunakan al-Qur’an, dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba. (al-Baqarah: 275).

Adapun terma *baya'tum*, *bibai'ikum*, (al-Taubah:111) dan *tabaya'tum* (al-Baqarah:282), digunakan dalam pengertian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan dipersaksikan dalam pengertian dengan cara terbuka dan dengan tulisan. Jual beli di sini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis tetapi juga jual beli antara manusia dan Allah yaitu ke-

tika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menepati perjanjian dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mukmin dengan syurga. Jual beli yang demikian dijanjikan oleh Allah dengan syurga dan disebut kemenangan yang besar.

Uraian di atas menjelaskan bahwa, *pertama*, al-Qur'an memberikan tuntunan bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya. *Kedua*, Keuntungan bisnis menurut al-Qur'an bukan semata-mata bersifat material tetapi bersifat material sekaligus immaterial (spritual), bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat immaterial atau kualitas. *Ketiga*, bahwa bisnis bukan semata-mata berhubungan dengan manusia tetapi juga berhubungan dengan Allah.

Adapun term etika yang berkenaan secara langsung dalam al-Qur'an adalah term *akhlak/khuluq* berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kekesatriaan, keprawiraan.¹⁴ Kata akhlak dalam al-Quran ditemukan dalam bentuk tunggalnya yakni *khuluq* terdapat pada surat al-Syu'ara ayat 137 dan al-Qalam ayat 4.

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (٧٣١) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (٨٣١)

“(Agama kami) hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami (sama sekali) tidak di azab” (As-Syu'ara/26:137-138).

Kata *khuluqul awwalin*, dipahami oleh Muhammad ‘Ali as-Sabuni bermakna khurafat orang-orang terdahulu.¹⁵ Sementara al-Maraghi mengartikan dengan adat kebiasaan mereka yang menjadi dasar mereka beragama.¹⁶

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung” (QS. Al-Qalam, 68:4)

Pada ayat ini menggunakan istilah *khuluqul ‘azim*, menurut as-Syi'diyyi adalah akhlak yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw.¹⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ummul

¹⁴ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 364

¹⁵ M. ‘Ali as-Sabuni, *Safwatut Tafasir*, jilid II, (t.tp:Darul Kutub al-Islamiyyah, t.th), hal. 650

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, II, hlm. 56

¹⁷ Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Politik*, (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Quran, 2009), hal. 3

Mu'min 'Asiyah ketika menjawab pertanyaan tentang akhlak Rasulullah. Bahwa "akhlak beliau adalah al-Quran". Maka berbeda dengan *khuluq* yang pertama, *khuluq* pada ayat ini mengacu kepada pengertian akhlak mahmudah (akhlak terpuji), sementara dimensi akhlak yang sebelumnya menunjukkan kepada akhlak mazmumah (tercela). Maka kedua ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa bentuk akhlak dalam al-Quran terdiri dari akhlak mahmudah dan mazmumah.

Kata *khuluq-akhlak* dalam al-Qur'an memberikan gambaran atau studi kritis tentang perilaku manusia dari sudut pandang kebaikan dan keburukan.¹⁸ Maka etika al-Quran dapat dikembangkan dari term-term yang terkait seperti, *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan terpuji disebut *salihat*, sedangkan tindakan tercela disebut sebagai *sayyi'at*.

Etika dalam al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik dan ilahiyah. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Kemudian bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan al-Quran seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu, semuanya tidak berlawanan dengan kedua sifat tersebut. Kemudian etika al-Qur'an juga bersifat ilahiyah yakni mengarahkan manusia kepada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan firah manusia itu sendiri dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang sejati.¹⁹

Secara normatif etika dalam al-Qur'an belum memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, sebagaimana dipahami dari ilmu akhlak. Etika dalam al-Qur'an lebih banyak menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran ide hingga perilaku atau perangai.²⁰ Dengan demikian bahwa etika bisnis dalam al-Quran tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara parsial saja namun juga melalui aspek etika langsung dari al-Quran, karena bisnis dalam al-Quran karena bisnis telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri.

¹⁸ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, hlm, hal. 95.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Politik*, hal.9.

²⁰ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, hlm, hal.95.

C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam al-Qur'an

Prinsip etika bisnis Islami telah dikembangkan oleh para sarjana muslim, seperti Syed Nawab Haider Naqvi dan juga Rafiq Issa Beekun, yang meliputi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Hanya saja kebajikan/*ihsan*, Naqvi menempatkannya sebagai bagian keseimbangan yaitu *al- 'Adl wa al-Ihsan*, sedangkan Beekun menempatkannya pada bagian tersendiri.²¹ Sementara Quraish Shihab merangkum nilai-nilai Islam secara umum dalam empat pokok, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.²² Berikut ini akan dipaparkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam al-Quran sebagai berikut.

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Islam dikenal sebagai ajaran tauhid (kesatuan). Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan kesudahannya berakhir kepada Allah Swt.²³ Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, semua berada dalam pengawasan-Nya. Sehingga mengantarkan seorang muslim untuk menyatakan bahwa.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi karena Allah, Tuhan seru sekalian alam”
(QS. Al-An'am/6:162)

Hubungan manusia dengan tuhan menjadikan segala aspek kehidupannya terintegrasi dengan tuhan, baik dalam pranata sosial, budaya, ekonomi, politik, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan.²⁴

Prinsip tauhid mengantarkan manusia untuk menyakini bahwa harta benda yang berada dalam gengamannya adalah milik Allah dan amanah Allah agar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

²¹ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 22

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 409

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 409

²⁴ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 23

“Dan berikanlah mereka (yang membutuhkan) harta yang diberikan-Nya kepada kamu (QS. Al-Nur [24]: 33)

Prinsip tauhid menyakini bahwa adanya kesatuan dunia dan akhirat, sehingga mengantarkan seorang pebisnis untuk tidak mengejar keuntungan material semata, akan tetapi ada keuntungan immaterial yang bersifat kekal dan abadi.²⁵

2. Keseimbangan

Keseimbangan mengantarkan manusia meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang dan serasi.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَؤُوتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (۳)

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?”(QS. Al-Mulk [67]:3.

Prinsip keseimbangan menuntut manusia tidak hanya saja mewujudkan keseimbangan, keserasian dan selaras dalam dirinya sendiri, tetapi juga dalam masyarakat bahkan alam keseluruhannya.²⁶

Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam kehidupan karakteristik alami, walaupun demikian prinsip karakter ini bersifat dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim. Karena berlaku adil lebih dekat kepada ketaqwaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah [5]:8)

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 411

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, hlm. 409-410

Kemudian kebutuhan akan keseimbangan atau keadilan ditekankan Allah dengan menyebutkan bahwa umat Islam sebagai *ummatan wasathan*.²⁷ Ialah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya, serta sebagai penengah atau pembenar.²⁸

Dalam tataran ekonomi keseimbangan penting dalam menentukan aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi, produksi yang baik, dengan mendahulukan kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam. Begitu juga dalam menentukan harga sesuai dengan mutu (kualitas) dan ukuran barang atau setimbang.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra’[17]:35)”*²⁹

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu” (QS. Ar-Rahman [55]:7,8,9)

Dapat dipahami bahwa konsep keseimbangan sudah menjadi konsep dasar yang sudah bersifat *sunnatullah*. Oleh karena itu keseimbangan ini penting diusung oleh pebisnis muslim yaitu keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, merealisasikan tindakan-tindakan yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.³⁰

3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas dalam pandangan Islam suatu anugerah yang diberikan kepada manusia untuk memilih pilihan yang beragam, per-

²⁷ QS. Al-Baqarah [2]:143

²⁸ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur’an*, hlm. 147

²⁹ Lihat QS. Al-An’am [6]:151, QS. AL-A’ra[7]:85, QS. Hud [11]: 85, QS. Asy-Syu’ara’ [26]:181

³⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal.92

lu disadari bahwa kebebasan itu tak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Allah Swt. yang bersifat mutlak. Manusia dibentangkan dua jalan yaitu baik dan benar. Manusia yang baik ialah manusia yang menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.³¹

Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang lepas dari bimbingan atau aturan yang telah digariskan oleh ketentuan-ketentuan Allah Swt., dalam al-Qur'an dan Sunnah melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam apapun dan kondisi apapun, termasuk dalam bisnis haruslah dimaknai kebebasan yang tidak kontradiktif produksi, distribusi dengan ketentuan syari'at yang sangat mengedepankan etika atau akhlak.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Islam membuka kepentingan individu secara lebar seperti tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang dan mendorong untuk berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Untuk mengendalikan kecenderungan manusia terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya dikendalikan dengan kewajiban sosial dengan kewajiban menunaikan zakat, infak dan sadakah.³² Hadirnya lembaga zakat diharapkan mampu menyalurkan zakat, infak dan sadakah kepada mereka yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi secara merata.

4. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab berhubungan dengan prinsip kebebasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.³³

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat yang berlapis ganda baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial) yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Sebagaimana menurut Sayyid Qutub, Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, antara individu dan sosial, suatu masyarakat dan ma-

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, hlm. 410

³² Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal. 96

³³ Syed Nawab Naqvi, *Etika dan ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami*, (Bandung :Mizan. 1996), hlm. 85

syarakat lainnya.³⁴

Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain.³⁵ Tanggung jawab terhadap tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya tuhan (tauhid), tanggung jawab manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena manusia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggung jawabkan kepada orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Katakanlah (Muhammad),”Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dia-lah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-‘Anām/6:164).

Dipahami dalam kontek etika bisnis bahwa manusia melakukan aktivitas bisnis atas segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah Allah. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah melakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang di tetapkan-Nya. Kemudian tanggung jawab kepada manusia karena manusia merupakan bagian dari mitra yang harus dihormati hak dan kewajibanya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran yang menyebabkan orang lain dirugikan, maka disinilah arti penting pertanggung jawaban yang harus dipikul oleh manusia, persoalan yang ditimbulkan bukan hanya saja di dunia namun juga akan dibawa ke akhirat.³⁶

5. Ihsan

Ihsan secara bahasa berarti kebaikan, kedermawanan, keramahan. Prinsip ihsan merupakan bagian integral dari konsep trilogi ajaran ilahi yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Yang besumber dari hadis Rasul yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Menurut

³⁴ Rafik Issa Bekkun, *Islamic Bussiness Ethict*, hlm. 20-23, dilihat juga lukman Faurani, *Etika Bisnis dalam Al-Qur’an*, hlm154-155

³⁵ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.27.

³⁶ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.27.

Beekun *ihسان* adalah melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatnya.³⁷

Menurut al-Ghazali dalam konteks bisnis, terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan, yakni *pertama*, memberi kelonggaran waktu pada pihak terutang untuk membayar utangnya dan jika perlu mengurangi beban utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.³⁸

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan kebajikan atau kebenaran dalam bisnis adanya perintah penyempurnaan takaran atau timbangan diantaranya seperti dalam ayat "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra'/17:35)*. Kemudian firman-Nya, *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebaninya seseorang melainkan kesanggupannya. (QS.al-An'aam/6:152)*

Dalam perjanjian-perjanjian sesama manusia yang bersifat umum, dikatakan dalam al-Qur'an: *Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu itu* (QS. Al-Maidah /5:1).

Dan al-Qur'an juga menjelaskan berbuat kebaikan menggunakan kata *al-bir* yang mencakup banyak hal. Kata *al-bir* adalah nama dari segala kebaikan yaitu segala sesuatu yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, seperti iman kepada-Nya, amal soleh dan akhlak mulia.³⁹ Seperti dalam ayat: "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, makaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imanya); dan mereka itulah orang-*

³⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal. 102

³⁸ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Quran*, hlm. 157

³⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), Vol.2, hlm.94

orang yang bertakwa.”(QS.Al-Baqarah/2:177)

Prinsip ihsan pada etika Islam dalam bisnis menjadikan aktivitas bisnis sebagai ladang kebaikan bagi seorang muslim, karena lebih memilih kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi, lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral dan lebih memilih halal ketimbang yang haram atau batil.

Paparan prinsip-prinsip etika bisnis di atas, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan ihsan menjadikan bangunan bisnis yang ideal. Berdasarkan lima aksioma tersebut dapat menjadi tolak ukur atau landasan untuk menguraikan etika bisnis secara lebih luas lagi dan begitu juga dalam menguraikan malbisnis yang terjadi dalam aktivitas bisnis.

D. Tasir Ayat-ayat Etika Bisnis

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang etika bisnis, penulis mencoba menghadirkan beberapa ayat serta penafsirannya. Agar dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kajian etika bisnis pada pembahasan selanjutnya. Berikut penjelasan masing-masing berikut dibawah ini.

1. QS. Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS.al-Baqarah/2:188)

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan terhadap seseorang yang memperkarakan harta, namun tidak memiliki saksi atau alat bukti, lalu ia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, sementara ia sendiri mengetahui bahwa ia berdosa, karena memakan harta haram (bukan haknya). Demikina pula yang diriwayatkan dari Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, as-Sudi, Muqatil bin Hayyan dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mereka berkata: Janganlah kamu berperkara (kepengadilan) padahal kamu tahu bahwa kamulah yang

zalim (salah).⁴⁰

Ayat ini terkait larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Menurut Zuhaili, Allah Swt melarang kita memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak disyari'atkan. Di idhafkannya kata *amwaal* kepada dhamir jamak (*kum*) mengisyaratkan sebenarnya harta adalah milik umum atau berjamaah. Kemudian juga mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain sama halnya kita menjaga harta diri sendiri.⁴¹

Arti *batil* dalam bahasa Arab adalah suatu yang pergi dan lenyap. Maka dalam hal ini memakan harta dengan jalan yang batil ialah mencakup segala perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti riba, judi, penipuan, suap, korupsi, merampok, memakan harta anak yatim secara lalim, upah pelacur dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan secara syari'at.

Ayat *لَا يَأْتِيَنَّكَ أَمْوَالٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْكَ فَتَقُومَ فِى نَفْسِكَ كَلِمَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْكَ وَأَنَّكَ تَكْفُرُ بِمَا كُنتَ تَعْتَدُ* janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim. Kata *تَدْلُوا* berasal dari kata *adla* yang berarti menurunkan timba. Artinya seseorang yang menyogok para hakim seakan-akan mereka sedang menimba harta haram.⁴² Zuhaili menafsirkan ayat ini dalam dua bentuk. Pertama, memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar hakim memberikan keputusan batil sehingga menguntungkan pemberi suap atau memenangkannya. Kedua, mengajukan gugatan perkara ke pengadilan dengan hujah yang batil, seperti memalsukan fakta, memberikan saksi palsu, dan sumpah dusta.⁴³

Dalam riwayat shahih Bukhari dan Muslim disebutkan melalui riwayat Ummu Salamah, Rasulullah saw. bersabda:

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِيَنِي الْخِصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا،
أَوْ لِيَذَرْهَا

“Ketahuilah, bahwa aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian lainnya,

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Azim*, (Darur Thaybah Li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1999), Vol. 1, hlm. 521.

⁴¹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.2, hlm. 164

⁴² Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, (Maktabah asy-Syamilah, tanpa tahun), Vol. 2, hlm. 803

⁴³ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.2, hlm. 165

boleh jadi aku memberi keputusan yang menguntungkan. Karena itu, barang siapa yang aku putuskan mendapat hak orang muslim lain, maka sebenarnya hal itu tak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia mau menerima atau meninggalkannya. “(HR. al-Bukhari dan Muslim)⁴⁴

Jadi ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim sesungguhnya tidak dapat merubah hukum sesuatu, halal menjadi haram dan haram menjadi halal, karena hakim terbatas dari pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai maka itu lah yang dikehendaki, jikalau tidak hakim tetap dapat pahala, kemudian bagi yang bermuslihat memperoleh dosa.⁴⁵

2. QS. An-Nisa’/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS. Al-Baqarah/2:29)

Ayat ini sebelumnya membahas tentang pembagian harta anak yatim, pembagian harta warisan dan kewajiban memberikan mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi. Wajar pada ayat ini memberikan tuntunan tentang perolehan harta, setelah tuntunan pernikahan.⁴⁶ Harta bagi kehidupan manusia suatu yang tidak bisa dipisahkan kerana harta kekayaan merupakan ruh kehidupan manusia, sehingga ketika harta kekayaan seseorang dilanggar maka akan menimbulkan permusuhan, pertikaian dan tindakan kriminalisasi lainnya. Maka dengan demikian Allah menetapkan bahwa perputaran harta harus berdasarkan dengan cara yang bisa diterima oleh semua pihak dan penuh kerelaan.⁴⁷

⁴⁴ Lihat *Shahih al-Bukhari* hadis ke-2458, *Shahih Muslim* hadis ke-1713, (Maktabah Asy-syamilah)

⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, (Darur Thaybah Li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1999), Vol. 1, hlm. 521

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Quran*, Hal. 497

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*,

Pada permulaan ayat Allah mengawali dengan kata *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa Allah tidak mentaklif kepada setiap orang, tetapi hanya kepada orang yang beriman saja. Artinya selama kamu beriman kepada Allah serahkanlah hidupmu dalam aturan dan hukum- Nya.⁴⁸

Kemudian Allah melarang setiap individu orang yang beriman memakan harta secara batil, baik hartanya maupun harta orang lain. Karena kata *مُكْلًا* menunjukkan harta yang dimiliki orang lain dan harta milik pribadi. Kemudian juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah harta umat. Maksud memakan harta sendiri secara batil ialah dengan cara memanfaatkan kepada kemaksiatan. Memakan harta orang lain secara batil ialah manakala kita melakukan transaksi-transaksi yang dilarang syariat seperti praktik riba, judi, ghashab, mengurangi takaran dan sebagainya.⁴⁹

Dikecualian larangan pada aktivitas perdagangan yang dilakukan suka-sama suka atau kerelaan antara pembeli dan penjual. *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu. Penggunaan *istisna munqati'* (pengecualian terpisah) menurut Ibnu Katsir ialah seakan-akan Allah mengatakan, janganlah kalian menjalankan (melakukan) perolehan harta dengan sebab-sebab yang diharamkan, akan tetapi dengan jalan perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara satu dengan yang lain.⁵⁰

Sayyid Quthb mengatakan bahwa semacam adanya kesan kesamaran antara *tijarah* (perdagangan) dan bentuk-bentuk mua'malah lain yang disebut memakan harta orang lain secara batil.⁵¹ Kesamaran tersebut terdapat pada surat al-Baqarah (2): 275, dimana para pemunggut riba menyamakan praktek riba dengan kegiatan perdagangan, “*Sesungguhnya jual beli itu seperti riba*”. Lalu Allah menyangkal dengan mengatakan, “*Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”

Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara

Vol.5, hlm. 30

⁴⁸ Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol. 4, hlm. 2140

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.5, hlm. 31

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Vol. 2, hlm. 268

⁵¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, (Bairut: Dar Asy-Syuruq, 1992), Vol. 2, hlm. 639

produsen dan konsemen, dengan melakukan pemasaran barang. Terbuka untuk kritikan dan perubahan kepada perbaikan-perbaikan produk dan pelayanan. Perolehan manfaat dengan didasarkan kerja keras dan kemahiran, di satu sisi bisa saja kemungkinan memperoleh keuntungan atau kerugian. Sementara riba kebalikannya, riba membebankan pekerjaan dengan bunga ribawi disamping beban pokok, memberatkan perniagaan, dan konsumen membayar bunga yang ditentukan perusahaan.⁵² Artinya kegiatan riba tidak memperhatikan kemaslahatan terhadap konsumen, bahkan lebih mementingkan kepentingan sepihak semata.

Keharusan kerelaan antara dua belah pihak, sebagaimana dalam ayat *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* dengan *saka sama suka diantara kamu*. Menunjukkan kerelaan merupakan syarat mutlak dalam pertukaran atau berbisnis.⁵³ Kerelaan merupakan sesuatu sifat yang tersembunyi di dalam hati seseorang, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Seperti ijab dan qobul atau apa saja kebiasaan serah terima yang dipahami sebagai bentuk menunjukkan kerelaan.⁵⁴

Hubungan yang harmonis, aturan atau syari'at yang mengikat sehingga menjadikan pelaku bisnis tidak menuntut keuntungan materi semata, namun jauh melampauinya, sebagaimana tuntunan al-Qur'an :*mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerkukan (apa yang mereka berikan itu).* (QS.Al-Hasyr [59]:9).

Kemudian ayat ini ditutup dengan memberikan kesan bahwa tindakan-tindakan memakan harta secara batil, sama saja membunuh diri sendiri dan tindakan membunuh masyarakat secara keseluruhan. Kemudian pelarangan atau peringatan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman sebuah bentuk rahmat-Nya kepada orang-orang yang beriman.

3. At-Taubah/9:34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٤٣) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا

⁵² Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Vol. 2, hlm. 639

⁵³ Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol. 4, hlm. 2146

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Quran*, Hal. 499

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
(٥٣)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS. At-Taubah/9:34-35).

Ayat ini mengingatkan kita terhadap para ulama *su'* (orang alaim yang mengajak kepada keburukan), seperti halnya yang terjadi pada *Al-ahbar* (pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi) dan *Ar-rubhan* (pendeta dari kalangan orang Nasrani).⁵⁵ Dalam ayat ini penyimpangan tidaklah dilakukan oleh seluruh rahib dan orang alim, namun menunjukan pada sebagian besar mereka. karena sebagian mereka masih terdapat orang alim yang masih konsisten dengan ajaran Allah.⁵⁶

Mengambil harta orang lain dengan batil artinya tidak menempuh jalan yang dihalalkan syariat. Contohnya, menerima suap dalam peradilan, makan riba, memperjual belikan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Padahal Allah telah menjelaskan cara yang legal atau diperbolehkan memakan harta orang lain yaitu dengan jual beli misalnya sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Pada ayat ini dijelaskan juga tentang perbuatan orang-orang yang menyimpan emas dan perak,

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”(QS.At-Taubah/9:34).

⁵⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Vol. 4, hlm. 137

⁵⁶ Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol. 8, hlm. 5058

Imam Sya'rawi menjelaskan dalam tafsirnya terkait ayat ini, bahwa ayat ini memberikan pesan kepada para pebisnis atau orang-orang kaya agar selalu memperhatikan fungsi sosial dari sebuah harta, disamping kewajiban mengeluarkan zakat.

Suatu yang menabjubkan dalam ayat ini al-qur'an menyebutkan emas dan perak yang merupakan neraca perdagangan dunia saat ini. Padahal masih ada barang lainnya yang lebih tinggi nilainya seperti platinum. Pada masa lampau perdagangan terjadi dengan tukar menukar barang. Kemudian perkembangan peradaban manusia menemukan alat tukar yang terbuat dari emas dan perak, sehingga emas dan perak diakui secara resmi setiap wilayah sebagai neraca perdagangan.⁵⁷

Kemudian, Allah tidak menginginkan harta tertumpuk atau diam tanpa dimanfaatkan oleh pemiliknya dan orang lain.⁵⁸ Akan tetapi Allah menghendaki agar harta itu berputar sehingga memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Misalnya, seorang memiliki sebidang tanah, maka dia dapat meminjamkannya kepada petani untuk ditanami dan hasilnya dapat dibagi, menyewakan bangunan, atau bisa juga menginvestasikan uang sehingga mendapatkan untung. Dengan berputarnya harta, maka pertumbuhan ekonomi akan terjamin dan dapat menampung banyak pekerja. Namun sebaliknya ketika orang menahan hartanya, bisa-bisa roda perekonomian mati dengan tutupnya pabrik-pabrik dan pemutusan hubungan kerja para buruh.

Yang dimaksud menimbun harta dalam ayat ini bukan hanya menyimpannya saja, akan tetapi tidak mengeluarkan hak-hak orang lain yang telah ditetapkan agama, seperti zakat. Oleh karena itu harta yang berputar tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi harta yang disimpan harus dikeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5 %. Jadi setiap orang yang memanfaatkan hartanya dan menyampaikan hak-hak orang lain sesuai dengan ketentuan Allah, tidak disebut sebagai orang-orang yang menimbun harta.⁵⁹ Kemudian orang yang telah mengeluarkan zakatnya, kemudian sisanya ditabung maka harta tersebut juga tidak termasuk simpanan terlarang. Karena islam juga mengajarkan hidup hemat dan mempersiapkan masa depan baik untuk anak-anaknya.

Kemudian sya'rawi, menjelaskan membelanjakan harta di jalan Allah itu mencakup banyak hal, seperti membuat gerakan di masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Kemu-

⁵⁷ Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol.8, hlm. 5059

⁵⁸ Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol.8, hlm. 5060

⁵⁹ Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol.8, hlm. 5060

dian, Allah menggunakan kata مُهْرَشَبَفْ artinya kabar gembira, sebuah bentuk hinaan dan siksaan bagi mereka yang memakan harta yang bukan haknya, dan Allah telah menyediakan azab yang pedih di akhirat kelak. Seperti disebutkan dalam ayat selanjutnya, “(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”.

4. QS. Al-Jumuah/62:9-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari jum’at, maka segeralah kamu menginggat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah dibumi; carilah karunia Allah dan inggatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu’ah /62:9-11).

Ayat ini memberikan pesan kepada umat muslim yang memiliki kesibukan dalam perdangan atau aktivitas ekonomi lainnya pada hari jum’at agar segera memenuhi panggilan Allah (sholat jum’at) khususnya kepada kaum laki-laki. Kemudian bergegas menuju menginggat Allah lebih baik dari pada segenap aktivitas duniawi.

Disebutkan aktivitas ekonomi berupa jual beli secara khusus karena kegiatan jual beli termasuk aktivitas atau kesibukan ekonomi yang paling signifikan di siang hari diantara aktivitas ekonomi yang lain. Namun isyarat ini tidak hanya kegiatan ekonomi saja akan tetapi termasuk semua kegiatan.⁶⁰

Setelah melaksanakan shalat jum’at Allah menganjurkan kembali untuk bekerja dan melakukan aktivitas ekonomi untuk mencari kebutuhan atau penghidupan seperti dalam ayat: *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah dibumi; carilah karunia Allah*

⁶⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Vol.28, hlm. 197

*dan inggatlal Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sekalipun perintah yang disebutkan setelah larangan mengandung makna ibaahah (pembolehan) bukan wajib.*⁶¹

Kemudian ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam melakukan pekerjaan seorang muslim hendaknya senantiasa diiringi dengan mengingat Allah (*zikir*) dan senantiasa menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi (*muraqabah*) sehingga kecintaan kepada dunia tidak membuat manusia lupa diri dan agar diberi keberuntungan, keselamatan, kesuksesan dan keberhasilan di dunia dan akhirat.⁶²

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut mengajarkan kepada para pebisnis agar tetap selalu mengutamakan ibadah pokok yang telah diwajibkan oleh Allah Swt, di tengah sibuknya melaksanakan aktivitas ekonomi namun tidak melalaikan ibadah dan berzikir kepada Allah sebagai pemberi sebaik-baik rezeki.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol. 14, hlm.61

⁶² Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.28, hlm. 198

BAB IV

Nilai-Nilai Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an

Sebelumnya telah dibahas berkenaan konsep etika bisnis dalam al-Qur'an. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa bentuk etika bisnis dalam al-Quran dapat di kelompokkan secara umum menjadi dua bentuk yakni bentuk negatif (non etik) dan bentuk positif (etika). Maka pada bab ini akan dibahas menjadi dua sub bagian, *pertama*, non etik dalam bisnis, kemudian *kedua*, etika bisnis dalam al-Qur'an.

A. Non Etik dalam Bisnis

Persoalan yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis diantaranya terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai etika bisnis atau amoral bisnis. Berikut akan dijelaskan beberapa non etika/amoral bisnis dalam al-Qur'an yang mesti dihindari dalam melaksanakan aktifitas bisnis, pada dasarnya terdapat unsur *batil, fasat, dholim*, atau *mudharat* pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Baik akibat yang ditimbulkan terhadap individu, orang lain, atau masyarakat. Sebagaimana pembahasan berikut ini.

1. Riba

Riba dari sisi bahasa berasal dari akar kata *rā-ba* yang berarti *ziyadah* (tambahan) dan *nāma* (tumbuh).¹ Raghīb al-Asfahani, riba secara bahasa adalah penambahan atas harta pokok.² Az-Zuhaili menyebutkan riba secara syara' adalah tambahan harta tanpa adanya *iwadh* (padanan yang diebenarkan syari'ah atas penambahan tersebut) di dalam akad penukaran harta dengan harta.³

Riba merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam. Menurut az-Zuhaili pengharaman riba memiliki empat fase.⁴ *Pertama*, di Makkah Allah menurunkan "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah maka tidak bertambah*

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 599

² Raghīb al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, hlm. 187.

³ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.3, hlm. 84

⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hal. 85

dalam pandangan Allah (QS. ar-Rum ayat 39). Kedua, Kemudian di Madinah al-Qur'an mengisahkan tentang perilaku Yahudi yang tetap mengambil riba, pada (QS. An-Nisa':161). Ketiga, Allah Swt melarang mengambil riba *fahisy* yaitu riba yang bertambah hingga menjadi berlipat-lipat, atau riba yang umum terjadi pada masa Arab jahiliyah, pada (QS. An-Nisa':43). Keempat, pengharaman secara pasti dan menyeluruh terhadap riba, *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.* (QS. al-Baqarah: 278).

Riba terbagi dua yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadh*l. Riba *nasi'ah* adalah riba yang tambahannya disyaratkan oleh debitor kepada kreditor sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan pembayaran. Sedangkan riba *fadh*l adalah jual beli barang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya, barang tersebut termasuk jenis barang ribawi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam).⁵

Nabi bersabda: *Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu yang sama dengan yang sama, tangan dengan tangan (penyerahan langsung). Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi harta baik berupa uang maupun barang yang didapat dari bisnis yang mengandung riba baik riba *nasi'ah* maupun riba *fadh*l adalah harta haram, sebagaimana menurut al-Qur'an dan hadis.

Praktik riba dalam bisnis adalah suatu proses bisnis yang terjadi dengan adanya keharusan kelebihan dari modal baik ditetapkan ketika di awal maupun ketika batas waktu yang ditetapkan dimana kreditor belum mampu mengembalikan utangnya. Praktek riba tidak terjadi pada semata-mata pada uang, bisa saja terjadi pada binatang ternak. Seperti yang dikutip Lukman Fauroni, Ath-Thabari menuturkan riwayat dari Ibnu Zaid dari ayahnya, bahwa riba pada zaman jahiliyah adalah berlipat ganda dan berlebuhnya umur hewan ternak. Bila tiba masa yang telah disepakati, dimana si kreditor menemui debitor dan berkata, "bayarlah utangmu atau memberi tambahan kepadaku." Bila sipeminjam punya (onta) maka dibayarnya, tetapi bila tidak punya, ia dianggap berutang onta yang lebih tua dari yang dipinjamnya dulu.⁶

⁵ Departemen Agama, *Pembangunan Perekonomian Umat (Tafsir al-Quran Tematik)*, (Jakarta: Lahnah Pentashih Mushaf al-Quran, 2009), hlm. 106.

⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam A-Quran*, hlm. 120

Riba merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan jual beli atau bisnis. Riba hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan jual beli atau bisnis menguntungkan dua belah pihak. Jual beli menuntut aktivitas manusia sedangkan riba tanpa aktivitas.

Kemudian al-Qur'an menganjurkan memerikan kelapangan kepada orang yang berutang sampai dia mampu melunasinya, jika mereka dalam kesulitan, karena utang piutang seharusnya diberikan dalam konteks memberi pertolongan. Sehingga perilaku utang secara riba sangat berlawanan dengan misi memberikan utang-piutang dalam al-Qur'an.⁷

2. Mengurangi Takaran dan Penipuan

Al-Qur'an mencela perbuatan penipuan atau mengurangi takaran dalam perdagangan karena akan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dalam firman-Nya,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. (yaitu) pada hari (ketika) semua orang dibangkit menghadap Tuhan seluruh alam». (QS. Al-Mutaffifin/83:1-6)

Kata *مُطَفِّفِينَ* berasal dari kata *طَفَّ* artinya meloncati, seperti meloncati pagar atau mendekati atau hampir, atau gelas yang tidak penuh dan hampir penuh.⁸ Secara historis, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih melalui Ibnu Abbas dia berkata” ketika Nabi saw. datang ke Madinah, penduduk Madinah termasuk orang yang curang dalam menakar lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini.⁹

⁷ QS. Al-Baqarah/2:280

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.15. hlm. 141

⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.30, hlm. 112

Az-Zuhaili dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa terdapat azab yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Kata *Mutaffif* ialah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran dan timbangan. Ibnu Katsir menerangkan “curang dalam takaran atau timbangan itu bisa dengan menambah jika menakar atau menimbang dari orang lain, atau bisa mengurangi jika menakar atau menimbang jika ia menakar atau menimbang untuk orang lain.¹⁰

Terdapat banyak ayat Al-Qur’an memerintahkan agar menyempurnakan takaran atau timbangan. Seperti dalam ayat “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra’/17:35)*. Kemudian firman-Nya, *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. (Qs.al-An’aam/6:152)*

Kemudian Allah mengancam bagi orang-orang yang curang dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibangkitkan kembali kelak dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka perbuat. Allah berfirman, “*Tidakkah mereka mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang yang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. (Qs. Al-Mutaffifin/84:4-6)*

Menurut Quraish Shihab, kecelakaan, kebinasaan atau kerugian yang dilakukan pedagang yang curang dapat dirasakan oleh pelaku pedagang itu sendiri, karena konsumen yang tahu dicurangi, pada akhirnya tidak akan mau kembali menjalin interaksi dengannya, karena dikenal tidak jujur dan tidak dapat dipercaya.¹¹ Maka perilaku kecurangan akan menjadi malapetaka bagi bisnisnya juga.

Didunia modren ini media takaran dan timbangan sudah sedemikian rupa bentuk dan ragamnya, dalam konteks sekarang ini yang menjadi problem moral dalam bisnis bukanlah terletak pada media takaran atau timbangannya, melainkan pada eksistensi kecurangan yang dilakukan dengan sengaja baik dilakukan demi keuntungan bisnis ataupun tujuan lainnya. Oleh karena itu, kecurangan adalah amoral dalam bisnis, yang mesti ditinggalkan karena akibatnya akan merusak kepercayaan dan kerugian diantara konsumen dan pebisnis.

¹⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Vol.30, hlm. 113

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.15. hlm. 142

3. Penimbunan

Penimbunan adalah pengumpulan atau penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.¹²

Penimbunan dalam al-Quran disebut dengan *yaknizūn*. Term *yaknizūn* berasal dari kata *kanaza*, dipakai 9 kali, dipakai sebagai kata benda 6 kali dan kata kerja 3 kali. Pada bentuk *kanaztum* dan *taknizun* berarti harta yang kamu simpan (QS. At-Taubah /9:35), *yaknizun* berarti menimbun harta (QS. At-Taubah/9:34). Pada bentuk *kanzun* disebut tiga kali dalam pengertian pembendaharaan, kekayaan harta simpanan (QS. Hud/11:12, al-Kahfi/18:82 dan al-Furqan/25:8). Pada bentuk *kunuz* digunakan dalam konteks Qarun dianugrahi pembendaharaan harta yang melimpah tetapi berlaku aniaya (QS. Al-Qashash /28:76).

Dalam al-Quran disebutkan secara eksplisit terhadap orang yang menimbun harta akan mendapat azab yang pedih diakhirat nanti. Dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٤٣) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
(٥٣)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS. At-

¹² R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis*, hlm. 128

Taubah/9:34-35).

Penimbunan dalam ayat ini dicontohkan dengan menimbun emas dan perak dalam masyarakat termasuk kebutuhan tersier, namun perbuatan ini sangat dibenci al-Qur'an. Dengan demikian bila pada kebutuhan tersier saja Allah mengancam dengan siksa yang pedih apalagi penimbunan pada komoditas primer seperti sandang dan pangan.

Dalam menafsirkan ayat ini imam sya'rawi berpendapat bahwa pelarangan praktik penimbunan agar roda perekonomian selalu bergerak sehingga menjamin stabilitas perekonomian masyarakat. Misalnya, ketika orang-orang menahan hartanya atau tidak memutarinya, bisa-bisa tutupnya pabrik-pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para buruh.¹³

Khalifah Umar bin Khattab juga pernah melarang terhadap pedagang yang melakukan penimbunan, dengan memberikan sikap sangat tegas para penimbun, dengan mengeluarkan instruksinya melarang mereka berjualan di pasar kaum muslimin.¹⁴

Dari sudut pandang ekonomi, penimbunan tidak dibenarkan karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Apabila suatu barang tidak ditimbun tentu akan menghidupkan usaha-usaha produktif yang akan memberikan kesempatan-kesempatan baru seperti menyelesaikan masalah kurangnya pangan, menambah pendapatan, mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga dan menciptakan lapangan kerja.¹⁵

Oleh karena itu, al-Quran memberikan perhatian terhadap kestabilan ekonomi, karena harta dalam al-Qur'an tidak hanya untuk kepentingan individu atau pihak tertentu saja akan tetapi didalam harta juga terdapat fungsi sosial. Sementara penimbunan dalam bisnis tentu akan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Gharar dan Judi

Gharar secara bahasa berarti *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dapat juga dipahami gharar, sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi didalamnya belum diketahui

¹³ Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol.8, hlm. 5060

¹⁴ Azhari Akmal. T, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an*, hlm. 226

¹⁵ Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefuddin, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm.101

kejelasannya. Jadi bisnis gharar merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya dan waktu memperolehnya.¹⁶

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).¹⁷ Sebagaimana pada firman Allah Swt.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. Al-Baqarah/2:29).

Dalam konsepsi fiqh termasuk ke dalam jenis gharar adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Tujuan dilarangnya praktik gharar ini diantaranya untuk menutup pintu munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak.¹⁸

Adapun judi dalam al-Qur'an disebut dengan *al-maisir*, berasal dari kata *al-yasr* berarti kemudahan. Perilaku judi dalam pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh al-Qur'an. Dimana al-Qur'an telah mengharamkan perbuatan judi, pengharaman judi dibarengi dengan larangan khamr, mengundi nasib karena termasuk perbuatan keji dan setan (tercela). Sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٥٩) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

¹⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis*.hlm. 125

¹⁷ Nadrattuzaman, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, (Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol. I , 2009), hlm, 56

¹⁸ Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefuddin, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm. 93 dan 95

أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (١٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (QS. Al-Maidah/5:90-91).

Al-Maragi dalam menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara pelaku judi, orang yang dikalahkan akan menentang terus lawannya agar dapat mengalahkan lawannya dikesempatan lain. Keduanya baik yang menang maupun yang kalah dalam berjudi tidak akan berhenti berjudi sebelum hartanya ludes dan menjadi miskin.¹⁹ Dengan demikian, judi bukanlah cara yang dilegalkan dalam al-Qur’an karena termasuk dari perbuatan keji dan perbuatan setan.

Dari sudut pandang bisnis, baik gharar maupun judi sama-sama tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan yang akan diperoleh. Berbeda dengan bisnis yang sah dilakukan dengan membutuhkan keahlian, kepaiawaian, dan kesadaran bukan dengan ketergantungan terhadap pihak luar yang tidak terukur, atau melainkan sekedar untung-untungan.²⁰

5. Korupsi

Pelanggaran korupsi masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia hingga saat ini, korupsi tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan namun juga pada sektor bisnis.

Korupsi secara bahasa, berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” dari kata kerja “*corrumpere*” bermakna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian turun kebeberapa bahasa di Eropa, di Inggris dan Prancis dikenal sebagai “*corruption*” dan bahasa Belanda “*korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia disebut korupsi.²¹

¹⁹ Ahamad Mustaf al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Vol.3, hlm. 14

²⁰ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis*, hlm. 127.

²¹ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, (Jakarta: 2016),

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri seperti menggelapkan uang, atau menerima uang sogokan.²²

Menurut JW. Shcoorl, korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau *pretise* perorangan, atau memberi keuntungan untuk sekelompok orang atau suatu kelas sosial dengan cara bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma akhlak yang tinggi.²³

Perilaku korupsi merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam al-Quran. Karena al-Qur'an melarang memakan harta diantara manusia secara batil. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah/2:188)

Menurut al-Qurtubi dalam ayat ini Allah melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk didalamnya larangan memakan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya ataupun yang direlakan pemiliknya seperti pemberian atau imbalan dalam perbuatan zina atau perbuatan zalim, hasil tenung, hasil penjualan minuman keras, penjualan babi dan lain-lain. Kemudian al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at termasuk memakan harta dengan cara yang batil, seperti seorang hakim memutuskan perkara yang dia sendiri mengetahui yang dilakukannya itu batil.²⁴

Di ayat lainnya, Allah juga telah berfirman bahwa nabi merupakan suritauladan bagi umat dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan disaat pembagian harta perang.

hal. 5.

²² Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 756

²³ JW. Schoorl, *Moderasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta:Gramedia, 1980), hal. 175

²⁴ Al-Qurtubi, *al-Jami' Ahkamil Qur'an*, tt, tp, 1952, Jilid II, hlm. 337-338

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلْ لِيُتَ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.” (QS. Ali-Imran/3:161)

Kata *يُعْلَلْ* kata dasarnya *al-gall* yang berarti curang atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asalnya terambil dari kata *agallal-jazir*, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyikannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Kemudian dari kata ini muncul ungkapan *al-gillul fissudur* artinya menyembunyikna kebenaran dihati. Sedangkan pengambilan harta rampasan perang disebut *al-gulul*.²⁵

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, menjelaskan terkait *ghulul* “Siapa pun orang yang telah kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan suatu tugas, dan kami telah mengajinya sesuai aturan yang berlaku, namun bila dia masih mengambil upah di luar dari aturan yang ada, maka itu namanya *ghulul* (curang, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya). (HR. Abu Dawud)

Menurut Quraish Shihab, kata *yagulla* diterjemahkan *berkhianat*, sementara ulama memahami bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang, dengan artian mereka memahami hanya terbatas pada rampasan perang. Akan tetapi penggunaan bahasa tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan yang diserahkan masyarakat maupun pribadi kepada pribadi.²⁶

Dengan demikian, melakukan khianat terhadap amanah yang diberikan kepada pemegang jabatan diperusahan atau kariyawan dalam perusahaan, perbuatan tersebut dapat disebut *ghulul*, begitu juga perbuatan korupsi terhadap keuangan bisnis dalam perusahaan.

B. Etika Bisnis Al-Quran

Etika bisnis dalam al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang mengandung etika bisnis baik melalui ayat yang memiliki konteks terhadap bisnis secara langsung maupun tidak secara langsung. Berikut

²⁵ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid II, hlm. 659.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.2. hlm. 320

beberapa etika bisnis dalam al-Quran yang penting keberadaannya dalam melakukan kegiatan bisnis.

1. Jujur

Jujur secara leksikal berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau setia.²⁷ Padanannya dalam bahasa Inggris “*honesty*” berarti karakter moral yang menghubungkan atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, keterusterangan, tidak adanya kebohongan, kecurangan, pencurian, dll.²⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*ash-shidqu* berarti keadaan benar, dapat dipercaya, kejujuran, keikhlasan, ketulusan dll.²⁹

Menurut Al-Asfahani, *siddiq* atau *ash-shidqu* berasal dari kata *shadaqa* yang kemudian diartikan kejujuran dengan maksud ungkapan sesuai dengan kata hati.³⁰ Sementara ahli hukum Islam menyebutkan jujur adalah hukum yang sesuai dengan kenyataan.³¹

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir beliau pada surat at-Taubah ayat 119 yang mana terdapat kata (الصادقين) *ash-shādiqin*, kata ini bentuk jamak dari kata (الصادق) *ash-shādiq* ialah sesuai berita dengan kenyataan, sesuaiinya perbuatan dengan keyakinan serta adanya kesungguhan dalam upaya dan tekad menyangkut apa yang dikehendaki.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” (QS. at-Taubah/9:119)

Quraish Shihab, mengutip al-Biqā’i dalam memahami kata (مع) sebagai isyarat kebersamaan, walau dalam bentuk minimal. Maksudnya ketika membiasakan diri bersama lingkungan yang baik atau teman bergaul yang jujur maka lama-lama akan terbiasa. Karena itu nabi berpesan” hendaklah kamu (berucap dan bertindak) benar. Kebenaran mengantar kepada kebajikan dan kebajikan mengantar ke surga.³³

²⁷ kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jujur.

²⁸ wikipedia.org/wiki/Honesty.

²⁹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 770

³⁰ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, hal. 364

³¹ Jurjani, *at-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hal. 132

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.5. hlm. 280

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.5. hlm. 280-281

Kejujuran semestinya sudah menjadi jati diri seorang muslim. Kehadiran iman atau tauhid bagi seorang muslim sebagai pendorong berbuat jujur, dimana adanya perasaan selalu direkam terhadap segala aktivitasnya termasuk dalam menjalankan bisnis atau perniagaan.³⁴ Orang yang tidak berlaku jujur atau orang yang senang berbohong dikatakan mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam firmanNya,

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu lah pembohong (Qs. An-Nahl/16:105).

Kemudian terhadap pebisnis yang tidak jujur Allah telah memperingati dan memberi ancaman bagi pebisnis yang curang, berupa kecelakaan sebagai bentuk bahwa perbuatan curang merupakan perbuatan yang , terdapat dalam surat al-Mutaffifin 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Qs. al-Mutaffifin:1-3)

Perilaku menakar atau menimbang secara benar merupakan salah satu perhatian al-Qur’an dalam mempratekan kejujuran dalam perdangan. Sejatinnya kejujuran dalam bisnis harus terjadi pada semua aspek dan bidang karena akan menguntungkan semua pihak. Kejujuran harus terjadi pada perilaku, seperti pengupahan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lainnya. Bagi pengusaha dalam memperkerjakan buruh jangan hanya memeras tenaganya saja, namun juga harus memberi upah yang sepadan. Dan sebaliknya para buruh atau karyawan juga harus berkerja secara baik.³⁵

Pebisnis yang jujur akan memperoleh keberkahan dalam usahanya dan dicatat disisi Allah sebagai orang yang benar. Sbagaimana dikatakan pada hadis Rasullullah Saw tadi, bahwa kebenaran akan

³⁴ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 23

³⁵ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Vol. 5, hal.4522

menuntun kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kepada surga.

2. Amanah

Amanah merupakan etika yang sangat ditekankan dalam Islam. Secara bahasa amanah berasal dari Bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* dari kata *amina*, *ya'manu*, *amnan*, *amānatan* yang berarti aman, tentram, dapat dipercaya, damai.³⁶ Quraish Shihab dalam tafsirnya mendefinisikan amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya.³⁷

Kata amanah dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 6 kali dalam bentuk jamak dan tunggal, bentuk jamak terdapat pada surat al-Baqarah (2):283 dan al-Ahzab (33):72, kemudian selebihnya terdapat dalam bentuk tunggal dalam surat an-Nisa' (4):58, al-Anfal (8):27, al-Mu'minin (23) :8, dan al-Ma'arij (70) :32.

Terdapat ayat yang membahas agar berlaku amanah dalam konteks interaksi atau muamalah pada surat al-Baqarah/2:283 berikut ini.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2:283)

Al-Maraghi memberi penjelasan terhadap ayat tersebut menyatakan bahwa apabila kalian saling mempercayai (*husnuzan*) antara pemberi dan penerima utang tidak dimungkinkan berkhianat dan mengingkari hak-hak yang sebenarnya, maka pemilik uang boleh memberikan utang kepadanya. Orang yang berutang haruslah men-

³⁶ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 40

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.2. hlm. 581

jaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, dengan menunaikan amanat (utang) kepada pemiliknya dan hendaklah ia takut kepada Allah ketika mengkhianati amanat yang diterima.³⁸

Ayat tersebut tidak secara langsung merujuk kepada pengusaha atau pekerja, namun spirit dari ayat tersebut menggambarkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam transaksi muamalah hendaklah bersikap amanah.

Kemudian terdapat ayat yang memerintahkan secara langsung agar menunaikan amanah pada surat an-Nisa'/4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa'/4:58).

Menurut az-Zuhaili Ayat ini memiliki sababun nuzul yang khusus³⁹ menyampaikan amanah, namun keumuman arti ayat ini tidak dapat dipersempit maknanya dengan sebab yang khusus tersebut. Amanat dalam ayat ini termasuk semua amanat yang ada, baik yang berhubungan diri sendiri atau yang berhubungan dengan orang lain ataupun yang berkaitan dengan Allah.⁴⁰

Apabila di pahami dalam etika bisnis, hendaklah pengusaha menunaikan amanah yakni dengan memberikan hak-hak setiap orang yang menjalin hubungan usaha dengannya baik hak kariyawan, konsumen atau mitra usahanya dan sebagainya. Pengkhianatan terhadap hak-hak mereka dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha yang tidak mengindahkan etika dalam berbisnis.

³⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, I, hlm.432

³⁹ Riwayat Syu'ban menceritakan dari Hajjaj dari Ibnu Juraij berkata; ayat ini turun berkenaan dengan Usman bin Thalhah, sewaktu pembebasan kota Mekah, Rasulullah saw. Telah meminta kunci Ka'bah kepadanya, kemudian beliau masuk kedalam ka'bah lalu keluar lagi sembari membaca ayat ini. Kemudian beliau memanggil Utsman dan memberikan kunci kepadanya.

⁴⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.5, hlm. 122-123

3. Tanggung Jawab Sosial

Kata tanggung jawab sosial terdiri atas rangkaian kata “tanggung jawab” dan “sosial”. Menurut Kamus Besar Indonesia, “tanggung jawab” diartikan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) atau menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁴¹ Sedangkan kata “sosial” diartikan dua pengertian; *pertama*, berkenaan dengan masyarakat dan *kedua*, suka memperhatikan kepentingan umum.⁴² Dari uraian tersebut tanggung jawab sosial secara leksikal dapat diartikan sebuah sikap bertanggung jawab berkaitan kehidupan bermasyarakat.

Keimanan seseorang kepada Allah Swt. Memiliki keterkaitan dengan kepedulian kepada masyarakat sekitar. Karena kepedulian merupakan buah dari keimanannya. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Baqarah/2:177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفِقُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, makaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imanya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah/2:177)

Kata *al-bir* adalah nama dari segala kebaikan yaitu segala sesuatu yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, sep-

⁴¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1139

⁴² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1085

erti iman kepada-Nya, amal soleh dan akhlak mulia.⁴³ Dari ayat di atas dapat dipahami adanya dua kategori kebajikan; *pertama*, kebajikan dalam bentuk dimensi keimanan yang hakikatnya tidak tampak (iman kepada Allah, akhirat, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi), *kedua*, kebajikan yang lahir kepermukaan.⁴⁴ Seperti contoh *al-bir* yang disebutkan diantaranya berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, tidak hanya memberi harta yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan, tetapi juga memberi harta yang disenangi demi meraih cinta-Nya, berbagi kepada karib kerabat, anak-anak yatim, fakir, orang miskin, ibnu sabil dan lain-lain.

Dalam usaha bisnis atau perusahaan dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* (CSR), adalah sebuah konsep mengharuskan sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya tidak semata untuk mengejar keuntungan melainkan juga harus memberikan kontribusi kongkret pada lingkungan sosial. Seperti memberikan santunan kepada anak yatim, fakir-miskin, memberikan beasiswa pendidikan dan lain sebagainya.

Aplikasi kebajikan sosial bagi pebisnis dapat melalui aktualisasi nilai-nilai kedermawanan seperti diwujudkan dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah atau bentuk kebajikan lainnya, yang merupakan manifestasi kesalehan individu dan kesalehan sosial.

Dalam bisnis, kepedulian sosial disisi lain akan memberikan dampak atau citra positif bagi perusahaan. Bukan hanya masyarakat dan lingkungan sekitar yang diuntungkan akan tetapi perusahaan juga diuntungkan, karena masyarakat dan lingkungan yang baik akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

4. Istiqomah

Istiqomah merupakan suatu istilah bahasa Arab yang tak asing lagi diungkapkan oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Secara bahasa istiqomah berarti lurus (*al-i'tidal*)⁴⁵. Dalam kajian ilmu *soraf*, *istiqomah* adalah bentuk isim masdar dari *fi'il madhi istaqoma* yang kata dasarnya adalah *qoma*. Maka *istiqoma* merupakan *fi'il madhi* dari wazan yang berjenis *fi'il tsulasi mazid* dan mendapatkan tambahan tiga huruf (hamzah wasol, sin dan ta'). Kata *qoma* merupakan kata dasar yang memiliki arti berdiri tegak lurus. Adapun istilah *istiqomah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sikap

⁴³ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.2, hlm.94

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.1. hlm. 467-469

⁴⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Kaherah: Dar al-Ma'arif, 119), hlm. 3782

teguh pendirian dan kensekuen.⁴⁶

Dalam al-Qur'an kata istiqomah disebutkan dalam menjaga keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam ayat:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan:”Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”(QS. Fussila/41: 30).

Buya Hamka dalam menjelaskan bahwa teguh pendirian ialah lurus, teguh tegap dengan pendirian. Tetap pendirian bertuhan kepada Allah dengan membayarkan haknya dan hakikatnya. Tetap pendirian bertuhan kepada Allah dalam hati sanubari, dalam tindakan hidup, dalam kesyukuran menerima nikmat, dalam kesabaran menahan percobaan.⁴⁷

Sikap istiqomah dalam Islam ialah sikap mendasar bagi seorang muslim untuk mencapai kesuksesan untuk mencapai tujuan akhirat dan dunia. Hakikat dari istiqomah ialah selalu berpegang teguh kepada akhlak mulia dan kebenaran

Dapat juga dipahami dalam menjalani kehidupan sehari-hari seorang muslim harus memiliki pendirian, selalu berada di atas kebenaran bukan diatas kebatilan, apabika dikaitkan dalam konteks bisnis bahwa seorang pebisnis harus bersikap taat azaz, pantang menyerah, mampu mempertahankan prinsip serta komitmen walau harus menghadapi resiko dan mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi secara efektif.⁴⁸ Atau dalam sebuah perusahaan seorang manajer yang istiqomah selalu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan organisasi secara konsisten dan konsekuen.⁴⁹

⁴⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), h.193

⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), Juz 24, hal. 225.

⁴⁸ M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.98-99

⁴⁹ Nasruddin Baidan, Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, hal. 155

5. Toleransi dan keramahan

Bisnis bukan sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya akan menguntungkan kedua belah pihak, karena itu harus mengedepankan sikap toleransi dan keramahan.

Toleransi berasal dari Bahasa latin, “*tolerar*” yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama.⁵⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan dengan bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan prinsip sendiri.⁵¹

Al-Qur’an mengajarkan keterbukaan dan mengakui adanya berbagai perbedaan seperti perbedaan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Sebagaimana dimaksud dalam ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. al-Hujurāt/49:13)

Pada ayat ini Allah menciptakan manusia sama-sama dari keturunan Adam dan Hawa, terlepas adanya perbedaan tersebut sebagai *sunnahtullah* yang telah Allah ciptakan yang tujuannya ditegaskan pada kata *لِتَعَارَفُوا* /agar saling mengenal. Kata *لِتَعَارَفُوا* terambil dari kata *عرف* yang berarti mengenal. Patron dari kata mengandung makna timbal balik, sehingga diartikan saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada pihak selainya, maka makin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat.⁵²

Toleransi dalam hubungan beragama Islam memberi batasan pada ranah keyakinan (aqidah), hal ini secara tegas dinyatakan dalam

⁵⁰ Abdullah bin Nuh, *Kamus baru* (Jakarta:Pustaka Islam, 1993), Cet ke-1, hlm. 199

⁵¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1204

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.12. hlm. 618

firmanya:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
(٦)

“Katakanlah (Muhammad), “wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (QS.al-Kafirun/109: 1-6).

Penegasan dalam ayat ini terdapat pada yat ke-6 dengan kalimat *lakum* (untukmu) kemudian *dinukum* (agamamu), didahulu-kannya kata *lakum* dan *liya* berfungsi menggambarkan kekhususan, karena itu pula masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur-baurkan.⁵³ Jadi kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan aqidah.

Toleransi dalam al-Qur’an tidak hanya hadir dalam bentuk keyakinan saja, tetapi juga dalam aplikasi interaksi muamalah, seperti dalam bisnis, tidak ada larangan untuk menjalin kerjasama antar beda agama, tentu didasarkan pada nilai-nilai universal yang ada dan diakui pada setiap agama.

Penerapan toleransi dalam bisnis seperti tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, bertoleransi menerima kembali dalam batas waktu tertentu barang (garansi) jika pembeli merasa tidak puas dengan barangnya. Dan begitu juga pembeli juga tidak menuntut terlalu banyak dari penjual artinya memberikan toleransi dalam batas-batas yang wajar. Sebagaimana hadis Nabi: *Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan menagih.* (HR. Bukhari dan at-Tirmidzi).⁵⁴

Kemudian dalam bertransaksi penjual diharapkan bersikap ramah atau bermurah hati kepada setiap pembeli, dalam hal ini bisa direnungkan dari firman Allah Swt.

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَاقْتَضَى الْقَلْبُ لَأَنْتَقِضُوا مِنْ حَوْلِكَ

“Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.15. hlm. 684

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, hlm.19.

mereka menjauhi diri dari sekelilingmu” (QS. Ali-Imran:159)

Dalam konteks bisnis bisa direfleksikan sikap ramah dengan senyum kepada pembeli atau berkata yang ramah dan sopan, melayani dengan sepenuh hati, sehingga menyejukan hati para pembeli. Dengan memberikan keramahan atau pelayanan yang baik, mungkin saja akan membuat para pembeli menjadi setia berlangganan sehingga akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Dan sebaliknya jika penjual bersikap kurang ramah, apa lagi kasar dalam melayani, justru akan menyebabkan mereka lari dalam artian tidak mau kembali membeli. Begitu juga mitra kerja dan karyawan akan tidak nyaman jika diperlakukan secara tidak ramah. Dengan demikian keramahan akan menguntungkan semua yang terlibat dalam melakukan transaksi bisnis.

BAB V

Penutup

Untuk megakhiri pembahsan dalam skripsi ini, penulis mengemukakan kesimpulan dari uraian sebelumnya, dan menyampaikan saran-saran yang diperlukan.

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses bertahap dan uraian yang cukup panjang terkait pembahasan tentang etika bisnis dalam perspektif al-Quran, maka penulis dapat menyimpulkan

Etika bisnis dalam al-Quran merupakan sebuah tuntunan atau pemikiran tentang akhlak atau nilai-nilai moral dalam melakukan aktivitas bisnis yang bersumber dari ajaran al-Quran berdasarkan nilai-nilai dasar bisnis dalam al-Quran yakni nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, dan kebaikan.

Bisnis dalam al-Quran tidak hanya bersifat material namun juga bersifat immaterial. Maksudnya bisnis harus menghadirkan aspek keimanan, ibadah dan akhlak. Dengan demikian konsep bisnis akan terbebas dari unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman seperti praktik riba, penipuan, mengurangi takaran atau penipuan, korupsi, suap, judi, gharar dan penimbunan dan lain sebagainya.

Kemudian etika bisnis dalam al-Quran lebih mengedepankan nilai-nilai akhlak yang tidak hanya mengandalkan rasional tapi juga batiniyah. Sebagai wujud bahwa tujuan dari al-Quran diturunkan ialah untuk membangun manusia yang berakhlak mulia atau berperadaban, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai hasanah seperti kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab sosial, istiqomah, toleransi dan ramah dalam kehidupan berbisnis.

B. Saran-saran

Setelah mengemukakan kesimpulan, penulis menganggap perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berbagai problem kehidupan manusia di era modern ini

memerlukan penyelesaian. Sebagai masyarakat Islam kita dituntut untuk memanfaatkan petunjuk yang telah Allah berikan berupa al-Quran. Disarankan pengalihan petunjuk al-Quran dengan menggunakan metodologi tafsir tematis dan menggunakan berbagai teknik interpretasi, sehingga memberikan penafsiran yang komprehensif.

2. Terkait penelitian yang penulis lakukan ini membahas etika bisnis dalam perspektif al-Quran, pada hakikatnya mengali pemahaman etika atau akhlak untuk menimbulkan kesadaran akan bahayanya bisnis yang tidak mengedepankan etika. Oleh karena itu diharapkan para pelaku bisnis muslim berpartisipasi mewujudkan etika bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis.

3. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta saran-saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, M. Hasby, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib. Mufradat fi Gharib al-Qur'an. Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa auladih. 1961.
- Al Khattan, Manna Khalil. Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2015.
- Al-Quthb, Sayyid, Fi Zhilal Al-Qur'an, Bairut: Dar Asy-Syuruq, 1992.
- Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam Ai-Quran, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Maragi, Ahamad Mustaf, Tafsir al-Maragi, Beirut:Darul Fikr, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, Beirut:Darul Fikr. 1998.
- _____, Usul al-Fiqh Al-Islami, Kairo: Dar Al-Fikr, tt.
- Annisa Mardatillah, Etika dalam perspektif Islam, Jurnal JIS, Vol.6.No.1.2013
- Arifin, Johan, Dialektika Islam dan Barat dalam Dunia Bisnis, Jurnal Millah, Vol.7, No. 1, Agustus 2018.
- Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Saefuddin, Bandung:Pustaka Setia, 1999.
- Alma, Buchari, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Asy-Sya'rawi, Tafsir asy-Sya'rawi, Maktabah asy-Syamillah, Tt.
- Baidan, Nasruddin dan Erwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Beekun, Rafiq Issa, 1997, Islamic Business Ethict, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Bertens, K. 2000, Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius.

- Departemen Agama RI, 1989. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: El Misykaah.
- Departemen Agama RI, Pembangunan Perekonomian Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Jakarta: Lahnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Depertemen Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis, Jakarta: 2016
- Fauroni, R. Lukman. 2006. Etika bisnis dalam al-Qur'an. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006
- Fazlur Rahman, Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiograif, Jurnal Hikmah No IV , 1992
- George, Ricard T De. 1986, Business Ethics, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Kaherah: Dar al-Ma'arif.
- Khoiruddin, Heri, Tafsir Bisnis, Bandung: Fajar Media, 2014.
- Karim, Abdulllah. Tanggung Jawab Kolektif menurut Al-Qur'an, Banjarmasin: Antrasari Press, 2013
- Keraf, Sonny.1998, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius, edisi khusus.
- Katsir, Ibnu, Tafsir Al-Qur'an al-Azim, Darur Thaybah Li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997, Kamus al- Munawwir, Surabaya:Pustaka Progressif.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1993. Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami. Bandung : Mizan.
- Nadrattuzaman, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. I , 2009.
- Tarigan , Azhari Akmal, Tasir Ayat - ayat Ekonomi: Sebuah Ekplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an, Bandung: Citapustaka Media Perintis

- Yusanto dan Widjajakusuma, Menggagas bisnis Islami, Jakarta:Gema Insani, 2002.
- Syukur, Amin, Pengantar Studi Islam, Semarang : CV. Bima Sakti, 2003.
- JW. Schoorl, Moderasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang, Jakarta:Gramedia, 1980
- Shihab, Quraish. Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an, Jurnal Ulu-mul Qur'an, No. 3/VII, 1997.
- _____, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati,2000.
- _____, Wawasan al-Qur'an, Bandung: Pustaka Mizan.1998.
- _____,Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah, Ciputat: Lentera Hati, 2011.
- Ya'qub, Hamzah, Etika Islam, cet.2, Bandung:Diponegoro, 1983.